

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERMASALAHAN RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA
DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN: ANALISIS PEMIKIRAN
AT-THAHIR IBNU 'ASYUR (W. 1973 M) DALAM *TAFSIR
AT-TAHRIR WA AT-TANWIR***

DISERTASI

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal al-Syakhshiyah)*



Oleh:

**JANI ARNI
NIM. 32190523248**

Promotor:

Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag.

Co. Promotor:

Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA.

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025 M/ 1445 H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Jani Arni
Nomor Induk Mahasiswa : 32190523248
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya
Dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Pemikiran At-
Thahir Ibnu 'Asyur (W.1973M) Dalam Tafsir At-Tharir
Wa At-Tanwir

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua/Penguji I

Dr. Aslati, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag.
Penguji V/Promotor

Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc, MA
Penguji VI/ Co-Promotor

Dr. Zailani, M.Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 17 Januari 2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) P.O. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dengan ini saya sampaikan bahwa saya telah membaca dan menelaah isi Disertasi Saudara Jani Arni yang berjudul "Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur'an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) dalam Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir".

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Jani Arni

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di,-
Pekanbaru

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Jani Arni
NIM : 32190523248
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur'an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) dalam Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2025
Promotor

Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag.
NIP. 19580323 198703 1003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal: Disertasi Saudara
Jani Arni**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di,-
Pekanbaru

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Jani Arni
NIM : 32190523248
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur'an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu 'Asyur (W. 1973 M.) dalam Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2025
Co. Promotor

Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA.
NIP. 197101112023211002

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **“Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur’an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu ‘Asyur (W. 1973 M.) dalam Tafsir *at-Tahrir wa at-Tanwir*”**.

Nama : Jani Arni
NIM : 32190523248
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Terbuka Disertasi**.

Tanggal: 10 Januari 2025
Promotor,

Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag.
NIP. 19580323 198703 1003

Tanggal: 11 Januari 2025
Co. Promotor,

Dr. H. Dasman Yahya Ma’ali, Lc. MA.
NIP. 197101112023211002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.
NIP. 19731052000031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jani Arni
NIM : 32190523248
Tempat/Tanggal Lahir : Batu Taba, 17 Januari 1982
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur’an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu ‘Asyur (w. 1973 M) dalam Tafsir *at-Tahrir wa at-Tanwir*”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2025
Penulis,



Jani Arni
NIM. 32190523248



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh SWT. yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini yang berjudul: **“Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur’an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu ‘Asyur (w. 1973 M) dalam Tafsir *at-Tahrir wa at-Tanwir*”**. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad SAW., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan *fi ad-dunya wa al-âkhirah*.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi ini. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Jamaluddin, M.Us. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
11. Bapak Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA. sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
12. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.

14. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
15. Yang Tercinta Ayahanda Syafri dan Ibunda Jawanis yang selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.
16. Suami tercinta Fahrul Rozi dan anak-anakku tersayang Muhammad Arkan Rizqullah, Aqila Ulfia Fauzi, dan Rayya Athira Fauzi yang selalu memberikan semangat dan doa-doa yang terbaiknya.
17. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2021 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik dari semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2025
Penulis

Jani Arni
NIM. 32190523248



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi	ii
Nota Dinas Promotor	iii
Nota Dinas Co. Promotor.....	iv
Persetujuan Ketua Prodi.....	v
Surat Pernyataan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Pedoman Transliterasi	xiv
Abstrak	xvii
المخلص	xviii
Abstract	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	14
C. Batasan dan Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II: LANDASAN TEORI	20
A. Rumah Tangga, Permasalahan, dan Penyelesaiannya.....	20
1. Pengertian Rumah Tangga	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Berumah Tangga	21
3. Permasalahan dalam Rumah Tangga	27
4. Penyebab Munculnya Permasalahan Rumah Tangga	29
5. Solusi Permasalahan Rumah Tangga menurut Ulama	41
6. Undang-undang yang Terkait.....	65
B. Tinjauan Umum tentang Tafsir	69
1. Pengertian Tafsir	69
2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir	72
3. Metode dan Bentuk Tafsir.....	84
4. Corak-corak Tafsir	90
C. Maqashid al-Qur'an	94
1. Pengertian Maqashid al-Qur'an	94
2. Ragam Maqashid al-Qur'an	96
3. Karakteristik Maqashid al-Qur'an.....	99
4. Teknik Menggali Maqashid al-Qur'an.....	102
5. Maqashid al-Qur'an menurut Para Ulama	104
D. Penelitian yang Relevan	109
BAB III: METODE PENELITIAN.....	108
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	116
B. Sumber Data	118
C. Teknik Pengumpulan Data	119
D. Teknik Analisa Data	119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: TEMUAN PENELITIAN	121
A. Temuan Umum	121
1. Profil Kitab Tafsir at-Tahrir wa At-Tanwir	121
a. Biografi At-Thahir Ibnu ‘Asyur	121
b. Latar Belakang Penyusunan Kitab Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir	125
c. Metode dan Corak Penafsiran Kitab Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir	130
d. Sistematika Kitab Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir	134
e. Pengaruh Kitab Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir	137
2. Terminologi Rumah Tangga dalam Al-Qur’an	139
B. Temuan Khusus	148
1. Ayat-ayat tentang Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya	148
2. Pemikiran Ibnu ‘Asyur tentang Permasalahan Rumah Tangga dalam Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir	150
a. <i>Nusyuz</i>	150
b. Persoalan Ekonomi	162
c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	188
d. Perselingkuhan	218
3. Kontruksi Pemikiran Ibnu ‘Asyur tentang Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga	271
a. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga (<i>Nusyuz Istri</i>).....	271



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga (Nusyuz Suami)...	279
c. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga pada Persoalan Ekonomi (Talak dan <i>Khulu'</i>).....	296

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....308

A. Kesimpulan	308
B. Saran	310

Daftar Pustaka	312
----------------------	-----

Lampiran-lampiran	
-------------------	--



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan Disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ج	Ts	غ	Gh
ح	J	ف	F
خ	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ي	Sh	ي	Y
د	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala
 Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila
 Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

- Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Jani Arni (2025): Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur'an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu 'Asyur (W. 1973 M.) dalam Tafsir *at-Tahrir wa at-Tanwir*.

Penelitian ini membahas tentang permasalahan rumah tangga dan penyelesaiannya dalam pandangan al-Qur'an, yang didalami melalui pemikiran Ibnu 'Asyur yang terdapat dalam kitab tafsir *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Pernikahan dalam Islam diharapkan dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, dalam praktiknya, rumah tangga sering dihadapkan pada berbagai masalah. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, memberikan solusi atas permasalahan ini. Ibnu 'Asyur, sebagai salah satu *mufasssir* dengan pemikiran progresif, memberikan pandangan yang menarik mengenai penyelesaian masalah rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan tematik tokoh, di mana data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder serta dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat istilah dalam al-Qur'an yang mengacu pada makna keluarga dan rumah tangga, yaitu *ahl*, *qurba*, *'asyirah*, dan *arham*. Ayat-ayat yang mengandung istilah-istilah ini membahas berbagai permasalahan rumah tangga, seperti *nusyuz*, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselingkuhan. Al-Qur'an memberikan aturan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti nasehat, pisah ranjang, dan pemukulan ringan oleh suami terhadap istri yang *nusyuz*. Akan tetapi apabila suami yang berbuat *nusyuz*, maka ayat memberi panduan untuk mendatangkan pihak pendamai yang mampu memberi solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri tersebut. Penyelesaian ini berorientasi pada keutuhan rumah tangga. Selain itu, terdapat pula penyelesaian berupa *khulu'* dan talak sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini mengungkapkan bagaimana al-Qur'an dan pemikiran Ibnu 'Asyur memberikan panduan praktis untuk menghadapi permasalahan rumah tangga dalam perspektif Islam.

Kata Kunci: *Permasalahan, rumah tangga, Ibnu 'Asyur*

UIN SUSKA RIAU



المخلص

جاني أربي (2025) : المشكلات الأسرية من في منظور القرآن الكريم : دراسة تحليلية
عن فكرة الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير

هذا البحث يبحث عن المشكلات الأسرية وحلولها من حيث نظر القرآن حيث يبحث عنه عميقا من فكرة الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير. فغاية النكاح جعل الأسرة سكونية ومودة ورحمة. لكن الواقع أن فيها مشكلات. فيكون القرآن يعالج تلك المشكلات. فالإمام المفسر الطاهر بن عاشور رأى فكرة تقديمية جذابة عن حلول تلك المشكلات الأسرية. أما نوع هذا البحث فهو البحث المكتبي بانتفاع المدخل الموضوعي من العلماء حيث جمعت البيانات من المصدر الرئيسي والمصدر التابعي ثم تقوم الباحثة بتحليل المضمون. فنتيجة البحث دلت على أن هناك أربع مصطلحات قرآنية تتجه إلى مفهوم الأسرة، منها : الأهل والقرى والعشيرة والأرحام. فالآيات التي فيها تلك المصطلحات تتحدث عن المشكلات الأسرية كمثال النشوز والمال والعنف المنزلي والخيانة الزوجية. ففي القرآن أحكام ونظم تهدف إلى الدفاع وحلول تلك المشكلات. فوضح الأمام الطاهر بن عاشور في حلول تلك المشكلات منها النصيحة وفصل السرير والضرب الخفيف من قبل الزوج على نشوز الزوجة. وحينما فعل الزوج النشوز فإتيان المصلح بينهما، وهذا ما يبين في القرآن. وهذا الحل يتجه إلى سلامة الأسرة. وهناك حلول آخر كمثال الخلع والطلاق حيث أنهما خطوة أخرى في علاج المشكلات الأسرية. فهذا البحث يكتشف عن العلاج القرآني وفكرة ابن عاشور في مواجهة المشكلات الأسرية من حيث نظر الإسلام.

الكلمات الرئيسية: المشكلات، الأسرة، ابن عاشور

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Jani Arni (2025) : Domestic Issues According to the Qur'an: An Examination of the Perspectives of *at-Thahir Ibn 'Asyur* in the Tafsir *At-Tahrir wa At-Tanwir*

This study examines household issues and their resolutions from the perspective of the Qur'an, as articulated through the insights of Ibn 'Asyur in his exegesis, *At-Tahrir wa at-Tanwir*. In Islam, marriage is anticipated to establish a family characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. Nevertheless, households frequently encounter a multitude of issues in practice. The Qur'an serves as a life guide, offering resolutions to these issues. Ibn 'Asyur, as a progressive interpreter, offers a compelling perspective on addressing domestic issues. This study employs a library research methodology with a thematic framework, collecting data from primary and secondary sources and analyzing it through content analysis techniques. The study's findings reveal that the Qur'an contains four terms denoting the concepts of family and household: *ahl*, *qurba*, *'asyirah*, and *arham*. Verses incorporating these terms address diverse domestic issues, including *nusyuz*, financial difficulties, domestic violence (KDRT), and infidelity. The Qur'an delineates legal principles designed to avert and address these issues. Ibn 'Asyur elucidated that addressing issues may involve multiple steps, including counsel, separation of sleeping arrangements, and mild corporal punishment by husbands towards disobedient wives. Nevertheless, if the husband engages in *nusyuz*, the verse advises the involvement of a conciliatory party capable of offering optimal resolutions to the issues confronting the couple. This solution focuses on household integrity. Additionally, *khulu'* and *talak* serve as final resolutions for conflicts within the household. This research demonstrates how the Qur'an and Ibn 'Assyria's ideas offer pragmatic guidance for addressing household issues from an Islamic viewpoint.

Keywords: Issues, domestic, *Ibn 'Asyur*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dengan kata dasar nikah, berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح).

Ibnu Manzbur (w. 711 H) dalam *Lisan al-‘Arab* menyebutkan dua makna bagi kata nikah, yaitu *tazwij* (perkawinan) dan *al-wath‘u* (hubungan intim).¹ Demikian juga, dalam *Kamus al-Munawwir*, menyebutkan nikah semakna dengan *zawaj*, bermakna *adh-dhammu* (secara harfiah berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama) dan *al-wath‘u* (secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan).²

Dalam kitab *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba‘ah* dijelaskan istilah nikah memiliki tiga makna; **Pertama:** nikah secara bahasa (etimologi), yaitu: *al-wath‘u* wa *al-dhammu* atau berhubungan intim dan masuk. Maka istilah *tanakahat al-asyjaru*, artinya; pohon-pohon berayun dan sebagiannya masuk pada sebagian yang lain. **Kedua:** nikah perspektif ushul atau hukum Islam. Dalam hal ini ulama memiliki tiga pandangan yang berbeda. Yaitu, pendapat pertama mengatakan nikah arti sebenarnya adalah persetubuhan, sedangkan arti kiasannya adalah akad. Pendapat kedua menyatakan, bahwa arti sebenarnya adalah akad, sedangkan arti kiasannya adalah persetubuhan, kebalikan dari pendapat yang pertama. Pendapat

¹ Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzbur al-Anshari ar-Ruwaifi‘i al-Afriqi, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shadr, 1994), Cet. ke-3, Juz 2, hlm. 525

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga menyatakan bahwa artinya saling berkaitan dari segi lafal, yaitu antara akad nikah dan persetubuhan. Barangkali ini merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran di antara tiga pendapat ulama, karena syariat kadang menggunakan kata nikah dengan maksud akad nikah dan kadang menggunakannya dengan maksud hubungan intim (persetubuhan) tanpa memperhatikan arti semula dalam penggunaan. Ini menunjukkan bahwa nikah adalah arti sebenarnya terkait penggunaan dengan maksud akad nikah maupun persetubuhan. **Ketiga**; nikah dari sudut pandang fikih. Ulama-ulama fiqh telah menyebutkan berbagai ungkapan tentang hal ini, tetapi semuanya menunjuk pada satu pengertian. Artinya, akad nikah diatur dengan hukum syariah agar suami dapat menikmati kemaluan istri dan seluruh tubuhnya yang berhubungan dengan kebutuhan kesenangan.³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami poin penting dalam memaknai istilah nikah adalah akad dan persetubuhan, sehingga dimaknai pernikahan adalah sebuah akad yang menyebabkan pembolehan untuk melakukan persetubuhan (hubungan suami istri) sehingga satu sama lainnya bisa saling menikmati. Istilah “nikah” memiliki makna kompleks yang melibatkan aspek bahasa, hukum, dan sosial. Maknanya tidak hanya terkait dengan hubungan fisik tetapi juga kontrak atau akad yang mengatur hubungan tersebut. Kajian tentang istilah “nikah” menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menggunakan istilah tertentu berdasarkan konteksnya. Ini memberikan ruang interpretasi yang sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan umat Islam. Selain itu, pendekatan fikih mengarahkan pada tujuan akhir

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Cet. ke-2, Juz 4, hlm. 7-8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari nikah, yaitu tercapainya hubungan yang sah, harmonis, dan sesuai dengan ajaran agama.

Pernikahan merupakan ibadah, oleh karenanya terdapat perintah ataupun anjuran menikah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Dalam al-Qur'an Allah SWT. berfirman:

{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁴ (QS. An-Nur: 32)

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M.) dalam Tafsirnya, menjelaskan bahwa secara zahir ayat ini berisi perintah untuk menikah. Jumhur berpendapat bahwa anjuran ini bersifat sunnah. Namun ada segolongan ulama, di antaranya adalah al-Razi (w. 606 H.), menyatakan anjuran ini hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu menikah.⁵ Dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir* juga menjelaskan, bahwa ayat ini berisi perintah untuk menikah, sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.⁶ Yang diseru untuk menikah di sini adalah *al-ayama*, ini adalah bentuk jamak dari "*ayyim*," mengandung makna orang yang berstatus *single* (tidak memiliki suami atau istri), baik laki-laki maupun

⁴ Kementerian Agama RI (selanjutnya disebut dengan Kemenag RI), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 503

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Akidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Terj.), (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), Jilid 9. hlm. 514-515

⁶ Abu al-Fida' Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir al-Quraishi al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Terj.), (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), Cet. ke-1 Jilid 6, hlm. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, baik perjaka maupun duda, baik perawan maupun janda.⁷ Penjelasan ini menggambarkan siapa yang termasuk dalam seruan untuk menikah yang ditunjukkan oleh lafaz. "*Al-Ayama*", yakni menggambarkan status sosial yang tidak memiliki pasangan hidup, dan ini dapat merujuk kepada siapa saja yang perlu mempertimbangkan pernikahan.

Selanjutnya, Al-Maraghi (w. 1952 M.) menafsirkan, kalimat *washshalihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain.⁸ Sementara Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "*washshalihin*", yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁹ Al-Maraghi (w. 1952 M.) dan Quraish Shihab memberikan penafsiran tambahan terkait dengan syarat untuk menikah, yang berkaitan dengan kesiapan fisik, materi, dan mental. Al-Maraghi (w. 1952 M.) menggarisbawahi pentingnya kondisi fisik dan finansial bagi calon pengantin, sementara Quraish Shihab menekankan aspek mental dan spiritual. Quraish Shihab lebih menekankan kesiapan psikologis dan emosional dalam membina rumah tangga, yang mencakup bukan hanya kesiapan agama tetapi juga kematangan pribadi. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bergantung pada faktor materi, tetapi juga pada kesiapan mental dan emosi kedua belah pihak.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, Jilid 3, hlm. 512

⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (t.t: t.p, 1946), Cet. 1, Juz 18. hlm. 103

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 9, hlm. 335



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain ayat di atas, juga terdapat Hadis Nabi SAW. yang berisi anjuran untuk menikah, yakni hadis riwayat Imam al-Bukhari:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ «مُتَفَقٌ عَلَيْهِ»¹⁰))

“Dari Abdullah ibn Mas’ud ra. berkata: Nabi berkata kepada kami, Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya).

Al-Shan'ani (w. 1768 M.) dalam kitab *Subulussalam* menjelaskan bahwa perintah Rasulullah SAW. ditujukan kepada generasi muda, karena mereka diperkirakan memiliki ketertarikan yang besar terhadap wanita. Ada berbagai teori tentang makna *ba'ah* dalam hadis ini. Pendapat yang dianggap paling benar adalah bahwa *ba'ah* dipahami sebagai *jima'* atau persetubuhan. Jadi, hadis ini maksudnya: siapa yang bisa melakukan *jima'*, dan mampu membiayai pernikahannya, maka hendaknya menikah. Sebaliknya, jika dia tidak mampu/tidak memiliki biaya pernikahan, maka dia harus berpuasa agar dia dapat mengendalikan nafsu dan syahwatnya.¹¹

Islam menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*.¹² Namun, dalam menjalani pernikahan tersebut sebuah kelaziman munculnya permasalahan dalam rumah

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002), Cet. 1 hlm. 1292-1293 9

¹¹ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulussalam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Juz 3, hlm. 109.

¹² Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), Cet. 1, Jilid 2, hlm. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tangga, bahkan al-Qur'an juga mengabadikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW., dalam firman Allah surat At-Tahrim ayat 1-3:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَاَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ}

*Wahai Nabi (Muhammad), mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menye-nangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Ingatlah) ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafsah). Kemudian, ketika dia menceritakan (peristiwa) itu (kepada Aisyah) dan Allah memberi - tahukannya (kejadian ini) kepadanya (Nabi), dia (Nabi) memberitahukan (kepada Hafsah) sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Ketika dia (Nabi) memberitahukan (pembicaraan) itu kepadanya (Hafsah), dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahumu hal ini?" Nabi menjawab, "Yang memberi tahuku adalah Allah Yang Maha Mengetahui lagi Mahateliti."*¹³

Allah memberikan teguran kepada Nabi SAW. karena telah mengharamkan hal-hal yang secara nyata dihalalkan oleh Allah SWT. Nabi SAW. bersumpah untuk tidak minum madu setelah meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy dan tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan Mariyah al-Qibthiyah setelah berhubungan di rumah Hafshah. Hal ini dilakukan Nabi SAW. untuk menyenangkan hati Hafshah.

Pada ayat ini Allah SWT. memerintahkan kepada Nabi SAW. untuk membatalkan sumpahnya yang mengharamkan minum madu dan berhubungan dengan salah seorang istri beliau, Mariyah al-Qibthiyyah. Pembatalan sumpah ini yaitu dengan cara membayar kafarat, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman

¹³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 826



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT .: Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. (al-Ma'idah/5: 89)¹⁴

Sumpah yang wajib dilanggar ialah jika bersifat menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram, atau sebaliknya sumpah itu mengharamkan sesuatu yang halal. Untuk membatalkan sumpah tidak minum madu, Nabi SAW. telah memenuhi ketentuan Allah SWT. tersebut di atas, dengan membayar kafarat yaitu memerdekakan seorang budak. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir (w. 1374 M.) dalam kitab tafsirnya mengutip penjelasan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu 'Abbas ra. ia berkata, "Saya bertanya kepada Umar bin al-Khatthab tentang siapa kedua perempuan itu? Ia berkata, 'Aisyah dan Hafsa. Dia mengawali cerita tentang Ummu Ibrahim (Mariyah al-Qibthiyyah) yang digauli Nabi SAW. di rumah Hafsa pada hari gilirannya, lalu Hafsa mengetahuinya. Hafsa lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau telah memperlakukan saya dengan perlakuan yang tidak engkau lakukan kepada istri-istrimu yang lain pada hari saya, rumah saya, dan di atas tempat tidur saya. Nabi SAW. berkata, "Senangkah engkau bila saya mengharamkannya dengan tidak menggaulinya lagi? Ia menjawab, "baik, haramkan dia! Nabi SAW. lalu berkata, "Janganlah engkau katakan hal ini kepada

¹⁴ Lihat Tafsir Kemenag, dikutip dari <https://kalam.sindonews.com/ayat/2/66/at-tahrim-ayat-2> , diakses tanggal 16 Februari 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa pun". Tetapi Hafshah mengatakannya kepada 'Aisyah. Kemudian Allah SWT. memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW., lalu menurunkan ayat: "*ya ayyuhan-nabiyyu lima tuharrimu*" dan seterusnya. Kami mendapat berita bahwa Nabi SAW. membayar kafarat sumpahnya dan menggauli Mariyah al-Qibthiyah kembali."¹⁵

Menurut beberapa riwayat yang banyak dikutip oleh para *mufasssir*, ayat di atas menceritakan tentang konflik yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Sebagian riwayat menyebutkan konflik ini terjadi antara Hafshah, Aisyah, dan Mariyah al-Qibthiyah. *Mufasssir* lainnya menyebutkan bahwa konflik tersebut terjadi antara Hafshah, Aisyah, dan Zainab.¹⁶ Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa konflik dalam keluarga adalah hal yang sangat lazim terjadi, hanya saja penyelesaian konflik tidak boleh dilakukan dengan tindakan yang melanggar ketentuan agama.¹⁷

Adanya permasalahan dalam rumah tangga tidak jarang berakhir dengan sebuah perceraian, baik cerai yang diajukan suami (talak) maupun cerai gugat yang diajukan oleh istri (*khulu'*). Artinya, permasalahan tersebut merusak keutuhan

¹⁵ Ibnu Katsir, Juz 7, hlm. 313

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ayat di atas juga menggambarkan tentang konsep *ma'shum* Rasulullah SAW. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa *ma'shum*-nya Rasulullah mencakup seluruh aspek kehidupan beliau, baik dalam urusan wahyu maupun dalam tindakan pribadi yang tidak terkait langsung dengan wahyu. Namun, menurut Al-Ghazali, hanya Allah yang memiliki hak untuk memberikan teguran kepada Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah sebagai *ma'shum* dilindungi dari kesalahan, beliau tetap berada di bawah otoritas Allah dalam segala hal, termasuk penerimaan teguran. (Lihat: Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.) Juz 2, hal. 215-216.) Selain itu, Al-Shanqiti dalam *Adwa' al-Bayan* menyebutkan bahwa *ma'shum*-nya Rasulullah berarti beliau tidak bisa salah dalam menyampaikan wahyu dan tidak melakukan dosa. Teguran dari Allah, sebagaimana yang tercatat dalam beberapa ayat, merupakan bagian dari proses bimbingan agar Rasulullah tetap berada dalam jalur yang benar, namun hanya Allah yang berhak menegur atau memberi arahan. Al-Shanqiti menegaskan bahwa umat manusia tidak berhak menegur atau mengkritik Rasulullah dalam urusan kenabian. (Lihat: Muhammad Amin Al-Shanqiti, *Adwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.) Juz 2, hal. 445-446.)



rumah tangga. Berikut dapat dilihat dalam tabel angka perceraian di Propinsi Riau pada tahun 2021-2023:¹⁸

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perceraian								
		Cerai Talak			Cerai Gugat			Jumlah		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	125	136	104	360	345	298	485	481	402
2	Indragiri Hulu	167	215	187	481	606	652	648	821	839
3	Indragiri Hilir	177	215	172	607	695	712	784	910	884
4	Pelalawan	165	168	136	382	487	450	547	655	586
5	Siak	160	185	168	424	498	479	548	683	647
6	Kampar	355	395	355	913	1104	951	1268	1499	1306
7	Rokan Hulu	234	227	231	576	694	588	810	921	819
8	Bengkalis	112	176	151	429	612	496	541	788	647
9	Rokan Hilir	189	204	196	677	664	688	866	868	884
10	Kepulauan Meranti	63	40	57	257	237	246	320	277	303
11	Pekanbaru	442	568	539	1351	1635	1624	1793	2203	2163
12	Dumai	129	138	141	388	488	520	517	626	661
13	RIAU	2318	3700	2437	4615	11229	7704	9163	14929	10141

Tabel menunjukkan kasus perceraian terjadi setiap tahunnya, bahkan cenderung mengalami peningkatan jumlahnya. Perceraian tersebut ada yang diajukan oleh istri dan ada yang diajukan oleh suami. Perceraian baik dalam bentuk talak, maupun cerai gugat tentu disebabkan oleh hal-hal atau permasalahan, sehingga pasangan suami/istri memilih untuk memutuskan ikatan rumah tangga mereka.

Selanjutnya, terdapat data-data yang menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada tahun 2023 yang terbanyak, yaitu: Pertama: meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 797 kasus. Kedua:

¹⁸ <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-riau--2023.html?year=2023>, diakses tgl. 7 Desember 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 7333 kasus. Ketiga: persoalan ekonomi, dengan jumlah 231 kasus.¹⁹ Dari data ini dapat dipahami banyak hal atau permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat (*khulu'*). Terdapat tiga (3) hal yang menempati jumlah terbanyak yang disebutkan di atas, yaitu; faktor ekonomi, pertengkaran terus menerus antara suami dan istri serta meninggalkan salah satu pihak.

Permasalahan rumah tangga termasuk yang menjadi faktor penyebab perceraian seperti yang disebutkan di atas, pada hakikatnya sudah disinggung oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia, termasuk dalam hal berumah tangga. T. Dahlan Purnama Yudha menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul "*Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Amina Wadud)*" bahwa Islam sangat memperhatikan persoalan rumah tangga, terutama dalam memberi rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diusung dalam struktur keluarga.²⁰

Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 34:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝}

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

¹⁹ <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-riau--2023.html?year=2023>, diakses tgl. 7 Desember 2024

²⁰ T. Dahlan Purnama Yudha, *Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Amina Wadud)*, Jurisprudensi IAIN Langsa, Vol. IX, No. 2, Tahun 2017, hlm. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.²¹

Ayat ini menjelaskan tentang permasalahan rumah tangga yaitu *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* dimaknai dengan konflik dalam keluarga yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suami atau istri dalam menjalankan kewajibannya. *Nusyuz* ini bisa disebabkan berbagai hal, seperti buruknya perangai istri, terkadang adanya keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain (selingkuh), dan terkadang juga karena kerasnya hati pasangan (egois), dan lain sebagainya.²²

Selanjutnya, Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) menjelaskan bahwa ayat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan *nusyuz* ini, yakni memberi nasehat, pisah ranjang, dan memukul. Hal ini terlihat ketika menjelaskan Firman Allah *faizhuhunna wahjuruhunna fi al madhaji' wadhribuhunna*, redaksi ini bermaksud adanya berurutan, setelah berikan nasihat jika masih berlanjut melakukan *nusyuz* maka iringi dengan pisah ranjang, dan jika masih lanjut maka dipukul. Urutan respon seorang suami terhadap *nusyuz* yang dilakukan istri terambil dari *huruf athaf* antara tiga perintah yang disebutkan dalam ayat.²³ Ini menunjukkan bahwa solusi yang diberikan bersifat bertahap dan progresif, yang dimulai dengan

²¹ Kemenag RI, hlm. 113

²² Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (selanjutnya disebut Ibnu 'Asyur), *Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1983), Juz 5, hlm. 37

²³ *Ibid.*, h. 37-42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan yang lebih lembut (nasihat) dan berakhir dengan tindakan yang lebih keras jika dua langkah pertama tidak efektif.

Terdapat hal yang menarik pada pemikiran Ibnu ‘Asyur (w. 1973 M) dalam menafsirkan ayat ini, yaitu terkait tiga hal penyelesaian atas *nusyuz* dilakukan tidak dengan mengumpulkan ketiganya atau tidak secara serentak, namun dengan cara berurutan. Jika yang pertama (memberi nasehat) sudah cukup, maka tidak perlu dua hal berikutnya, tetapi apabila masih belum bisa merubah perilaku istri, maka hal yang kedua (pisah ranjang) bisa dilakukan, dan apabila masih belum bisa merubah istri, maka boleh melakukan hal yang ketiga (memukul). Hal ini juga terkait dengan peran suami mendidik, dan mengayomi istrinya dan mengandung maksud menghindari kemudharatan sehingga terciptanya tujuan dari pernikahan. Pendapat Ibnu ‘Asyur ini juga agak berbeda dengan apa yang dijelaskan mufasir lainnya. Seperti Wahbah al Zuhaili (w. 2015 M.), menjelaskan tidak ada ketentuan pelaksanaannya secara berurutan.²⁴ Begitu juga al-Maraghi (w. 1952 M), hanya menjelaskan penyelesaian tersebut dengan 3 tingkatan saja.²⁵ Sementara M. Quraish Shihab menjelaskan tidak ada ketentuan pelaksanaan secara berurutan, hanya saja lebih baik secara berurutan.²⁶

Al-Qur’an telah terlebih dahulu menjelaskan perkara kewajiban/hak dalam rumah tangga, artinya jika kewajiban/hak tidak tertunaikan maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Selanjutnya, juga terlihat beberapa solusi yang dijelaskan oleh al-Qur’an, tentu mengandung pesan

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, Jilid 3, hlm. 81

²⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 5, hlm. 29-30

²⁶ M. Quraish Shihab, Vol. 2, hlm. 430-431



dan maksud agar umat mengambil *ibrah* dari penjelasan tersebut. Misalnya dalam penyelesaian masalah *nusyuz* (yang telah dijelaskan sebelumnya), yaitu dengan cara menasehati, pisah ranjang dan memukul. Ayat al-Qur'an sejak 14 abad yang lalu telah memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah rumah tangga, namun pada realitanya perceraian tetap selalu terjadi, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan. Hal ini lumrah terjadi, karena ikatan pernikahan itu dilakukan oleh dua orang manusia yang terkadang memiliki sifat dan karakter yang berbeda, berbeda suku, adat, dan budaya. Di samping itu, pembahasan tentang permasalahan rumahtangga tersebut, juga telah disinggung oleh ayat-ayat al-Qur'an, bahkan ayat-ayat al-Qur'an itu memuat pesan untuk penyelesaian terhadap permasalahan rumahtangga tersebut. Sebagai contoh pada persoalan *nusyuz*, maka dalam hal penerapan solusi *nusyuz* di masyarakat masa kini, dengan perhatian pada hak-hak asasi manusia dan keharmonisan rumah tangga, bisa menjadi topik penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menarik untuk didalami lebih lanjut tentang petunjuk al-Qur'an tentang permasalahan rumah tangga dan penyelesaiannya dengan menggali maqashid yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Pemilihan tokoh Ibnu 'Asyur seperti yang dijelaskan sebelumnya, Ibnu 'Asyur memiliki pemikiran yang lebih dinamis dan progresif melihat penyelesaian permasalahan rumah tangga dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, pembahasan ini secara komprehensif akan dikaji dengan penelitian dalam bentuk Disertasi yang berjudul "**Permasalahan Rumah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur'an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) dalam Tafsir *at-Tahrir wa at-Tanwir*".

B. Penegasan Istilah

Disertasi ini berjudul "Permasalahan Rumah Tangga dan Penyelesaiannya dalam Pandangan al-Qur'an: Analisis Pemikiran At-Thahir Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) dalam Tafsir *At-Tahrir wa at-Tanwir*". Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami formulasi judul ini, maka dapat dijelaskan istilah-istilah berikut:

Permasalahan: yang dimaksud dengan permasalahan yaitu hal yang menjadikan masalah; hal yang dimasalahkan; persoalan.²⁷

Rumah tangga: 1. Yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); 2. berkenaan dengan keluarga.²⁸ Jadi, menyangkut kehidupan suami, istri, dan anak yang merupakan unsur terbentuknya suatu keluarga.

Penyelesaian: proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)²⁹

Al-Qur'an: Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang membacanya bernilai ibadah.³⁰

Pemikiran: sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.³¹

²⁷ <https://kbbi.web.id/masalah> , diakses tgl 28 Januari 2023

²⁸ <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga> , diakses tgl. 28 Januari 2023

²⁹ <https://kbbi.web.id/selesai> , diakses tgl. 12 Nopember 2023

³⁰ Manna' al-Qathan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (t.t: t.p, 1973), hlm. 21

³¹ <https://kbbi.web.id/pemikiran> , diakses 28 Januari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

At-Thahir Ibnu ‘Asyur: Nama lengkapnya adalah Muhammad at-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at-Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin ‘Asyur. Muhammad at-Tahir Ibnu ‘Asyur dilahirkan di kota La Marsa dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879M. Ibnu ‘Asyur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Ia menghafal al-Qur’an kepada Syekh Muhammad al-Khiyari. Pada usia 14 tahun masuk Universitas Zaitunah, di Universitas ini ia belajar tentang perlawanan terhadap sikap taqlid dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran.³² Ibnu ‘Asyur memiliki sebuah karya tafsir, yang populer dengan nama *At-Tahrir wa At-Tanwir*. Dalam pengantar tafsirnya Ibn ‘Asyur menjelaskan bahwa kitab tafsirnya dinamakan dengan “*Tahrir al-Ma’na al-Sadid, wa Tanwir al-‘Aqlu al-Jadid, min Tafsir al-Kitab al-Majid*”. Nama tersebut kemudian diringkas menjadi “*Al-Tahrir wa al-Tanwir min al-Tafsir*”.³³

Dari pemaparan di atas, maka dapat dipahami kajian yang diangkat dalam disertasi ini adalah permasalahan rumah tangga dan penyelesaiannya dalam pandangan al-Qur’an, yang fokus membahas pendapat At-Thahir Ibnu ‘Asyur dalam kitab *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Kajian ini memberi satu sudut pandang tentang persoalan keluarga, bahkan memberikan sebuah solusi terhadap persoalan tersebut.

³² M. Muawaffaq, “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur”, *Attujjar*– Volume 6 Nomor 1 Januari 2021, hlm. 44-45

³³ Jani Arni, hlm. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini membahas tentang permasalahan dalam rumah tangga dalam pandangan al-Qur'an. Di antara *term* yang digunakan al-Qur'an yang mengacu pada makna permasalahan yang dihadapi oleh suami/ istri adalah *term nusyuz*. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an* memberi informasi *nusyuz* terulang dua kali, yaitu pada surat An-Nisa'/3 ayat 34 dan ayat 128.³⁴

Selain *nusyuz*, permasalahan rumah tangga yang dibahas adalah persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Ayat-ayat ditelusuri melalui pendekatan tema. Ayat-ayat yang membahas persoalan persoalan ekonomi keluarga ditelusuri melalui kata kunci nafkah, wasiat, dan warisan yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 180, QS. Al-Baqarah/2: 215, QS. Al-Baqarah/2: 233, QS. An-Nisa'/4: 11, QS. An-Nisa'/4: 34, QS. An-Nur/24: 32, dan QS. Al-Furqan: 67. Ayat-ayat yang membahas KDRT yaitu: QS. An-Nisa'/4: 19, QS. An-Nisa'/4: 34, QS. QS. Ar-Rum/30: 21, QS. Al-Ahzab/33: 28, dan QS. Al-Ahzab/33: 58. Ayat-ayat tentang perselingkuhan, yaitu QS. An-Nisa'/4: 34-35, QS. An-Nisa'/4: 128, QS. Al-Anfal: 27, QS. Al-Isra'/17: 32, QS. Al-Mu'minun/23: 1-7, QS. An-Nur/24: 2, QS. An-Nur/24: 11-15, QS. An-Nur/24: 30-31, dan QS. Al-Ahzab/33: 72.

Selain dari permasalahan-permasalahan di atas, juga dikaji pada penelitian ini terkait dengan penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dikemukakan

³⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1364 H), hlm. 701



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh ayat-ayat al-Qur'an, yaitu yang termuat dalam surat an-Nisa ayat 34-35, dan ayat 128.

2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Apa saja *term* rumah tangga dan permasalahannya dalam al-Qur'an?
- 2) Bagaimana pemikiran Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) tentang permasalahan rumah tangga dalam Tafsir *at-Tahrir wa at-Tanwir*?
- 3) Bagaimana kontruksi pemikiran Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) tentang penyelesaian permasalahan rumah tangga?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengungkap *term* rumah tangga dan permasalahannya dalam al-Qur'an.
- 2) Untuk mengungkap pemikiran Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) tentang permasalahan rumah tangga dalam Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir.
- 3) Untuk menganalisis kontruksi pemikiran Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) tentang penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan terkhusus terkait dengan tema yang dikaji, yaitu permasalahan rumah tangga dan penyelesaiannya dalam pandangan al-Qur'an menurut Ibnu 'Asyur (w. 1973 M.) dalam Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penelitian ini berguna sebagai pengembangan keilmuan penulis tentang tafsir sesuai bidang ilmu penulis, serta pengembangan keilmuan bidang Hukum keluarga Islam sesuai dengan Program Studi yang ditempuh.
- 3) Secara akademik penelitian berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Bahasan penelitian ini akan disusun dalam lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan laporannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah atau hal-hal yang menjadi dasar pemikiran dilakukan penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi rumah tangga dan permasalahannya, tinjauan umum tentang tafsir dan teori tentang *maqāṣid al-Qur'an*.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab temuan penelitian, yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum berisi profil Ibnu 'Asyur dan kitab tafsirnya, serta ayat-ayat tentang permasalahan rumah tangga. Ayat-ayat al-Qur'an tentang permasalahan rumahtangga dan penyelesaiannya yang meliputi persoalan *nusyuz*,

persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Adapun temuan khusus yaitu pemikiran Ibnu ‘Asyur (w. 1973 M.) tentang ayat-ayat terkait persoalan rumah tangga serta kontruksi pemikiran Ibnu ‘Asyur (w. 1973 M.) tentang penyelesaian persoalan rumah tangga.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan saran ataupun rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rumah Tangga, Permasalahan, dan Penyelesaiannya

1. Pengertian Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa rumah tangga berarti 1. Yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); 2 berkenaan dengan keluarga.¹ Jadi, rumah tangga dapat dipahami dengan menyangkut kehidupan suami, istri, dan anak yang merupakan unsur terbentuknya suatu keluarga.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan rumah tangga merupakan sinonim dari keluarga. Hal ini terlihat ketika memberi definisi perkawinan; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²

Dapat dipahami rumah tangga ataupun keluarga merupakan ikatan yang terjadi dengan adanya ketentuan dari agama. Unsur dari keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak (jika diamanahi). Dalam kehidupan rumah tangga tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak, sehingga tujuan melakukan ikatan tersebut tercapai dengan baik.

¹ <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>, diakses tgl. 28 Januari 2023

² Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Berumah Tangga

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ *Sakinah* berasal dari kata *sakana-yaskunu*, yang pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Selanjutnya, ditemukan dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an menggunakan makna yang beragam. Di antaranya kata *sakinah* dengan makna ketenangan jiwa, kondisi batin, dan hilangnya rasa takut sehingga jiwa menjadi tenang.⁴ Dalam konteks tujuan rumah tangga, maka *sakinah* dimaknai dengan ketenangan batin/ jiwa. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna Firman Allah surat al-A'raf ayat 189:

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...}

*Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya...*⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan seseorang pasangan bertujuan untuk memperoleh ketenangan. Ketenangan di sini bersifat rohaniah atau ketenangan jiwa. Secara fitrah, seorang laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping di sisinya, yaitu istri. Sebaliknya, perempuan juga akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran pasangannya, yaitu suami. Kondisi batin yang tenang dirasakan oleh suami

³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (selanjutnya disebut LPMQ), *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), Cet. 1, Jilid 2, hlm. 38

⁵ Kementerian Agama RI. (Selanjutnya disebut Kemenag RI), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 240



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan istri, setelah merasakan kegoncangan dan kegelisahan ketika masih sendiri.⁶

Kata *mawaddah* terulang sebanyak 8 (delapan) kali dalam al-Qur'an. *Mawaddah* ini juga memiliki beragam makna, di antaranya bermakna cinta (*mahabbah*) sekaligus keinginan untuk memiliki, kasih sayang, dan bermakna ingin.⁷

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, maka *mawaddah* bermakna cinta (*mahabbah*) sekaligus keinginan untuk memiliki. Kedua kata ini saling berkaitan, yakni dengan adanya keinginan yang kuat, maka akan melahirkan cinta, atau sebaliknya karena didorong rasa cinta yang kuat maka akan melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Sebagaimana Firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21:

{وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...}

*Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.*⁸

Mawaddah adalah sebagai salah satu yang menghiasi pernikahan bukan sekedar cinta, seperti cinta orang tua kepada anaknya. Akan tetapi rasa cinta di sini akan mendorong si pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah gambaran kehidupan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam ikatan pernikahan.⁹

⁶ LPMQ, hlm. 38

⁷ *Ibid.*, hlm. 39

⁸ Kemenag RI, hlm. 585

⁹ LPMQ, hlm. 39-40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun istilah *rahmah* berasal dari kata *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yakni sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada orang yang dikasihinya. Rasa kasih sayang ini merupakan anugerah dari Allah kepada manusia. Artinya, dengan rahmat Allah tersebut, maka manusia akan dengan mudah tersentuh hatinya, apalagi melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba karena penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya, maka seseorang berani berkorban dan bersabar menanggung rasa sakit. Makna inilah yang dikandung oleh istilah *rahmah* dalam konteks tujuan rumah tangga.¹⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Tiga konsep utama dalam pernikahan menurut Islam yang harus dipahami adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketiga unsur ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh berkah antara suami dan istri.

Sakinah dimaknai sebagai ketenangan jiwa atau batin, yaitu kondisi batin yang tenang dan bebas dari rasa takut dan kegelisahan. Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an dalam surah *al-A'raf* ayat 189 yang menjelaskan bahwa pasangan hidup diciptakan agar satu sama lain merasa *sakinah*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan bertujuan untuk memberikan ketenangan dan kedamaian bagi kedua belah pihak.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 41

¹¹ Jamaluddin, *Perkawinan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 130-132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawaddah lebih dari sekadar perasaan cinta yang dangkal; ia menggambarkan dorongan kuat untuk menjaga dan merawat hubungan cinta antara pasangan. Firman Allah dalam *Surah ar-Rum* ayat 21 menegaskan bahwa Allah menciptakan di antara pasangan rasa *mawaddah* dan kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menciptakan perasaan cinta, tetapi juga untuk menjaga dan mengembangkan cinta tersebut melalui tindakan nyata.¹²

Adapun *rahmah* dalam konteks pernikahan, mengandung makna pengorbanan dan kesabaran, di mana kedua belah pihak saling memahami dan mendukung satu sama lain. Kasih sayang dalam pernikahan tidak hanya mencakup perasaan, tetapi juga tindakan nyata untuk membantu, mengorbankan diri, dan bersabar menghadapi cobaan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa *rahmah* berfungsi sebagai kekuatan untuk mempererat hubungan dalam suka dan duka.¹³

Semua tujuan yang disebutkan di atas, agaknya masih bersifat *al-hissi al-jasadi* atau hal-hal yang mampu dirasakan oleh tubuh/ indera ataupun batin manusia. Dari sisi lain dapat dijelaskan bahwa tujuan pernikahan (*maqashid an-nikah*) yang ingin dicapai berdasarkan ajaran agama dan prinsip-prinsip syariat. *Maqashid an-nikah* tidak hanya terbatas pada aspek biologis atau sosial, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan spiritual, moral, serta sosial yang lebih luas.

¹² Muhammad H. S. Basyuni, *Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 40-42.

¹³ Karel A. Steenbrink, *Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 73-75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dapat diklasifikasi *maqashid an-nikah* dari berbagai aspek, yaitu:

a) Aspek Agama (Spiritual)

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah dan menjaga kehormatan diri serta keluarga. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling mencintai dan melengkapi satu sama lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada-Nya. Jadi, tujuan pernikahan adalah untuk menjalankan perintah Allah, pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW. dan merupakan salah satu cara untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri. Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk memperbanyak keturunan yang saleh dan menjaga moralitas umat. Dengan pernikahan akan dapat melahirkan anak-anak yang baik dan taat kepada agama, yang akan menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat.¹⁴

b) Aspek Sosial

Dari segi sosial, pernikahan merupakan sarana untuk membangun hubungan yang harmonis antara keluarga besar, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang stabil. Membangun hubungan sosial yang baik, dengan pernikahan dapat mempererat hubungan antar dua keluarga, serta memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat. Untuk mempererat hubungan antar individu dalam suatu komunitas, memperkuat ikatan

¹⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Shuruq, 1981), hlm. 234-235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeluargaan, serta menyediakan landasan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Keluarga yang harmonis adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang stabil dan aman.¹⁵

c) Aspek Psikologis (Emosional)

Pernikahan dalam Islam juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia, terutama dalam aspek cinta, kasih sayang, dan kedamaian jiwa. Pernikahan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merasakan kehangatan, dukungan emosional, dan kebahagiaan hidup. Pernikahan yang bahagia berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketenangan jiwa dan mengurangi tekanan emosional.¹⁶

d) Aspek Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, pernikahan memberikan dasar bagi stabilitas ekonomi keluarga. Dalam pernikahan, pasangan diharapkan untuk saling berbagi tanggung jawab dalam mengelola keuangan rumah tangga, serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Islam mengajarkan prinsip saling membantu antara suami dan istri dalam segala hal, termasuk dalam urusan ekonomi.¹⁷

¹⁵ Ahmad Ibrahim, *Islamic Law and the Legal System of the Arab World* (London: Graham & Trotman, 1990), hlm. 201-204.

¹⁶ Nurul Kholis, *Psikologi Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 25-30. Lihat juga: Muhammad Abduh, *Al-A'mal al-Ruhiyyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1910), hlm. 55-60.

¹⁷ Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1960), hlm. 432-435. Lihat juga: Gary S. Becker, *A Treatise on the Family* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991), hlm. 94-100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Aspek Kesehatan

Pernikahan dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan, baik fisik maupun mental. Dalam pernikahan yang harmonis, pasangan dapat saling menjaga kesehatan dan saling memberikan dukungan untuk mengatasi masalah kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menikah cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, karena mereka memiliki dukungan emosional dan sosial yang stabil.¹⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Islam yang membawa manfaat besar baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui pernikahan, seorang Muslim tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, tetapi juga memperoleh kedamaian spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah.

3. Permasalahan dalam Rumah Tangga

Setiap keluarga lazim terjadinya permasalahan, hal ini disebabkan karena keluarga merupakan kumpulan orang yang umumnya mempunyai latar belakang sosial, pengalaman, dan pola pendidikan yang berbeda. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin besar potensi terjadinya permasalahan tersebut. Di antara permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga adalah;

¹⁸ Linda J. Waite dan Maggie Gallagher, *The Case for Marriage: Why Married People Are Happier, Healthier, and Better Off Financially* (New York: Doubleday, 2000), hlm. 88-95. Lihat juga: Geoffrey Barker, *The Health Benefits of Marriage* (London: Oxford University Press, 2007), hlm. 143-148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Nusyuz* suami/ istri, *nusyuz* maksudnya konflik yang terjadi dalam keluarga yang disebabkan ketidakpatuhan suami/ istri dalam hal menjalankan kewajibannya. Sebuah pernikahan memiliki konsekuensi yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul bagi masing-masing pihak. Pengabaian suami atas kewajibannya kepada istri, dan pengabaian seorang istri terhadap suaminya, tindakan inilah yang dikenal dengan istilah *nusyuz*.¹⁹
- 2) Perselingkuhan, hal ini sebenarnya masih dalam konteks makna *nusyuz* secara umum. Perselingkuhan merupakan tindakan pengkhianatan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Perselingkuhan ditandai dengan adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Biasanya, perselingkuhan ini juga disertai dengan kebohongan pada pasangan, berkurangnya pemenuhan tanggung jawab, dan bahkan sampai pada hubungan seksual yang terlarang.²⁰
- 3) Pengabaian nafkah keluarga, nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah terdiri dari nafkah fisik (sandang, pangan, dan papan), dan nafkah non-fisik seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang, dan kebutuhan spiritual lainnya.²¹
- 4) Kedurhakaan anak. Al-Qur'an menggambarkan anak sebagai hiasan dan sebagai ujian. Anak sebagai hiasan ketika seorang anak berbakti dan menyenangkan orangtuanya, dan sebaliknya anak sebagai ujian tatkala

¹⁹ LPMQ, *Ibid.*, hlm. 93

²⁰ *Ibid.*, hlm. 96-97

²¹ *Ibid.*, hlm. 98-99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak durhaka terhadap orang tuanya. Kedurhakaan anak seperti tidak patuh, mengabaikan perkataan orangtua, dan lain sebagainya, maka pada kondisi demikian anak akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga.²²

Permasalahan dalam rumah tangga ini pada akhirnya akan menimbulkan konflik atau pertentangan atau percekocokan. Sawitri Supardi Sadarjoen menjelaskan bahwa konflik dalam rumah tangga dapat berbentuk dua kelompok, yaitu:

- (1) Konflik *konstruktif*, artinya konflik yang disikapi dengan cara baik, hal ini akan membuka peluang bagi suami istri lebih memahami satu sama lain dalam keinginan, harapan dan kebiasaan. Konflik jenis ini membuat pasangan bersedia mengubah cara bersikap, dan cara berkomunikasi satu sama lain.
- (2) Konflik *destruktif*, artinya konflik yang terjadi sedemikian rupa sehingga terjadi dalam 2 bentuk; konflik terbuka berupa baku hantam secara fisik, verbal (saling memaki), atau konflik terselubung yang tidak ada komunikasi sama sekali, baik verbal, maupun non-verbal, namun masih berada/ tinggal dalam satu rumah.²³

4. Penyebab Munculnya Permasalahan Rumah Tangga

Dalam sebuah artikel yang berjudul “*Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*”

²² *Ibid.*, hlm. 101

²³ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Merawat Perkawinan Menyikapi Badai Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Kompas Jaya Nusantara, 2020), hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, yaitu:

- 1) Komunikasi yang kurang baik antara pasangan suami dan istri, yang seharusnya komunikasi tersebut harus berjalan dengan baik.
- 2) Hak dan kewajiban suami/istri terabaikan, artinya hak dan kewajiban baik suami maupun istri tidak dilaksanakan dengan semestinya.
- 3) Campur tangan orang tua atau mertua, seharusnya suami dan istri mereka mandiri dengan urusannya, dan orang tua/ mertua tidak perlu ikut campur urusan rumah tangga anak-anak mereka.
- 4) Perbedaan pendapat antara suami/istri. Adanya perbedaan pendapat ini juga memicu munculnya permasalahan dalam rumah tangga, apabila menyikapi perbedaan pendapat ini dengan sikap egois/ mementingkan diri sendiri.²⁴

Dalam buku *Merawat Perkawinan Menyikapi Badai Rumah Tangga* karya Sawitri Supardi Sadarjoen juga dijelaskan penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga, yaitu:

- 1) Ekspresi dan emosi yang tidak ada/ kurang antar pasangan, sehingga mengakibatkan sakit hati salah satu pasangan;
- 2) Komunikasi interpersonal antar pasangan;
- 3) Pengelolaan perolehan finansial keluarga;
- 4) Penyesuaian dalam kehidupan psikoseksual;

²⁴ Musatir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Juni 2020. Vol. 12, No. 2, hlm. 154-157



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pembagian tugas domestik;
- 6) Perselingkuhan oleh suami/ istri;
- 7) Perbedaan kadar spiritual antar pasangan;
- 8) Perbedaan pola asuh anak.²⁵

Biasanya, permasalahan dalam rumah tangga diawali dengan adanya gejala-gejala gangguan komunikasi antar pasangan yang disebabkan benturan pendapat, sehingga salah satunya memutuskan reaksi emosional yang menyiksa batin kedua belah pihak, yang antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sikap diam walaupun tetap bersikeras bertahan pada pendapatnya;
- Menurut, tetapi menyisakan perasaan kesal yang berlanjut;
- Sikap konfrontatif, spontan dan frontal;
- Sikap *submissive*, tanpa pretensi yang menekan;
- Sikap seolah menurut di hadapan pasangan, tetapi mempertahankan pendapat dengan cara berperilaku tertentu yang membuat pasangan menjadi “mati kutu”;
- Sikap diam seribu bahasa, tetapi mengalami ketegangan emosional yang menekan perasaan masing-masing pasangan;
- Kedua pasangan memutuskan komunikasi secara total dengan memanfaatkan anak untuk menjadi perantara jika kebutuhan akan komunikasi tidak terelakkan.²⁶

²⁵ Sawitri, hlm. 30-31

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32



Uswatun Hasanah dalam artikel yang berjudul “*Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)*” juga menjelaskan lebih luas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam keluarga, yaitu:

a. Faktor Kepribadian

Kepribadian maksudnya cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor ini merupakan faktor yang sering muncul mewarnai kehidupan rumah tangga sebuah pasangan, karena biasanya antara suami dan istri memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan kepribadian ini dapat menjadi pemicu munculnya sebuah konflik.

Secara khusus, faktor kepribadian yang dimaksud adalah berupa sikap isteri terhadap suami atau sikap suami terhadap istrinya. Sebagai contoh bersikap tertutup dan tidak mau saling terbuka terhadap apa pun yang terjadi baik dalam lingkup rumah tangga maupun tidak, sehingga kurang memahami watak dan pembawaan pasangannya masing-masing.

Faktor yang berkaitan dengan kepribadian ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya atau menjadi sebuah konflik yang besar, yakni apabila antara suami dan isteri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyepelkannya dan tidak segera menyelesaikannya. Pada akhirnya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.²⁷

b. Finansial atau Keuangan Keluarga

Hal ini termasuk salah satu masalah pemicu konflik yang paling besar yang umumnya melanda pada pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagai contoh, suami pengangguran, suami kena PHK, suami memiliki gaji kecil dan isteri mengeluh karena tidak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya, memiliki banyak hutang yang sudah lama belum bisa terbayar, gaji istri lebih besar daripada suami, isteri yang kurang tanggap terhadap kesulitan ekonomi suaminya, ataupun suami yang tersinggung kepada isteri yang tidak pernah berterima kasih atas pemberian uang dari suaminya serta masalah-masalah lainnya yang menyangkut dalam hal keuangan inilah sumber pemicu konflik pertama yang menjadikan ketegangan di antara pasangan suami istri.

Pasangan suami istri yang tidak siap dengan kondisi seperti ini biasanya akan selalu bertengkar dan saling menyalahkan, mungkin bisa jadi akan berujung kepada perceraian, atau salah satu dari pasangan kabur dari rumah dan meninggalkan keluarganya begitu saja. Dengan demikian masalah finansial ini dapat menjadi faktor munculnya konflik yang akan berpengaruh terhadap keharmonisan dan mengganggu ketentraman keluarga mereka.²⁸

²⁷ Uswatun Hasanah dan Mustafid, "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)", *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 23 No. 2 Edisi . Juli-Desember 2022, hlm. 169

²⁸ *Ibid.*, hlm. 169-170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Masalah Seks dan Keturunan

Pemicu prahara dalam rumah tangga adalah ketika salah satu pasangan tidak bisa atau kurang dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Suami isteri hendaknya jangan menganggap remeh persoalan ini. Banyak sekali konflik yang terjadi akibat masalah ini. Suami yang impoten, suami atau istri yang mandul, atau suami/istrinya yang *hyper sex* sehingga selalu merasa kurang, dan masih banyak masalah seks lainya yang bisa menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga.

Biasanya, efek dari masalah ini adalah terjadinya perselingkuhan, mencari kepuasan dengan “jajan” di luar, pisah ranjang bahkan banyak hingga menuju perceraian. Masalah ini tidak memandang kaya dan miskin, ketika salah satu pasangan tidak bisa memberikan kepuasan sebagaimana mestinya maka dipastikan akan terjadi perang dingin dalam rumah tangga. Pendapat yang lain masalah faktor seks ini disebut juga sebagai faktor luar dalam konflik rumah tangga.

Dengan demikian permasalahan ini harus segera diatasi dan jangan meremehkannya. Karena ketika dianggap remeh masalah ini, maka akan muncul masalah yang lebih besar, sehingga konflik pun tidak terelakkan. Bahkan dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun oleh pasangan tersebut.²⁹

d. Masalah Keyakinan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biasanya, pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup-semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antara mereka. Namun, persoalan biasanya akan timbul manakala mereka mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka baru sadar bahwa perbedaan tersebut sulit disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinannya dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya. Meski tak selalu, hal ini seringkali terjadi pada pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan, sehingga keributan pun tak dapat terhindarkan.

Dengan demikian, pasangan yang berbeda keyakinan ini pasti akan menemui sebuah konflik, karena pasangan tersebut akan memiliki visi yang berbeda, sementara sebuah pasangan harus memiliki visi yang sama terutama mengenai agama. Agama merupakan sebuah pondasi bagi pasangan untuk menjalani rumah tangganya. Sehingga ketika agama saja sudah berbeda, maka selain itu akan muncul banyak perbedaan. Agama menjadi elemen salah satu timbulnya konflik dalam rumah tangga.³⁰

e. Masalah Mertua

Kehadiran mertua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya seringkali menjadi sumber konflik. Konflik ibu mertua dengan menantu wanita biasanya terjadi jika sang menantu wanita tinggal bersama dalam satu rumah atau satu lingkungan. Memang hidup bersama keluarga besar ada untung ruginya. Keuntungannya yang pasti tidak perlu repot-repot untuk mengontrak atau membeli rumah saat awal-

³⁰ *Ibid.*, hlm. 170-171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal menikah. Dukungan keluarga dan ibu mertua untuk membantu membesarkan anak juga bermanfaat bagi keluarga baru tersebut untuk sama-sama bekerja. Maka sangat perlu antara suami dan isteri menyatukan kedua keluarga dari suami maupun isteri.

Penyebabnya bisa karena sang ibu mertua yang melihat sang menantu wanita tidak seperti yang diharapkan seperti bangun siang, kurang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kurang perhatian kepada anak-anaknya (cucu sang ibu mertua) dan berbagai alasan lainnya. Sedangkan sang menantu kurang bisa memahami keinginan dan harapan sang ibu mertua. Sumber konflik yang lainnya bisa dipicu dengan adanya anak atau cucu dari ibu mertua. Terutama jika itu merupakan cucu pertama. Kecenderungan ibu mertua untuk memanjakan cucunya seringkali menyinggung perasaan sang menantu. Nenek dan kakek (mertua) memang punya kecenderungan untuk memanjakan secara berlebihan bahkan menjadi pelindung utama sang cucu.³¹

f. Perbedaan pendapat

Kehidupan rumah tangga merupakan penyatuan dua manusia yang berbeda, menyatukan dua hati, berarti menyatukan dua kepribadian dan selera yang juga berbeda. Misalnya suami seorang yang pendiam, sementara istri cerewet dan meledak-ledak emosinya. Suami senang makanan manis, istri senang makanan yang serba pedas. Dua pribadi ini bila disatukan biasanya tidak nyambung, belum lagi soal hobi atau

³¹ *Ibid.*, hlm. 171



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesenangan. Misalnya, suami hobi berlibur ke pantai, sementara istri lebih suka berlibur di tempat yang ramai. Masing-masing tidak ada yang mau ngalah, sehingga terjadi pertengkaran.

Perbedaan pendapat ini merupakan hal yang lumrah di antara pasangan, sehingga konflik yang terjadi pun sebagai hal yang wajar. Perselisihan dan perbedaan pendapat tidak akan bisa dihindarkan dalam rumah tangga, hanya saja perlu menyikapi dengan benar perbedaan pendapat tersebut.³²

g. Masalah Komunikasi Terbatas

Pasangan suami-istri yang sama-sama sibuk biasanya memiliki sedikit waktu untuk berkomunikasi. Terkadang pasangan tersebut hanya bertemu saat hendak tidur, sarapan pagi atau di akhir pekan. Bahkan ada untuk makan malam bersama pun terlewatkan begitu saja. Kurangnya atau tidak adanya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini seringkali menimbulkan salah pengertian. Suami tidak tahu masalah yang dihadapi istri, demikian juga sebaliknya. Akhirnya, ketika bertemu bukannya saling mencurahkan kasih sayang, namun malah cekcok. Kondisi seperti ini akan memunculkan sifat tidak saling tegur sapa, biasanya ini terjadi karena ketidakterimaan akan keputusan salah satu pihak.

Dengan demikian, konflik-konflik yang menimpa pasangan suami isteri ini dianggap sebagai proses dalam membina rumah tangga yang harmonis. Suatu pasangan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah

³² *Ibid.*, hlm. 172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tentram) tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan, bahkan konflik yang terjadi dapat menjadi sebuah pelajaran bagi pasangan suami isteri tersebut. Berbagai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik seperti yang dipaparkan di atas, salah satunya karena tidak adanya rasa saling di antara mereka, baik saling pengertian, saling percaya. Hal tersebut sangat jarang ditemukan di setiap pasangan. Padahal, hal tersebut seharusnya mesti dipupuk sejak awal mereka membina hubungan keluarga. Maka ketika hal tersebut luntur bahkan hilang, dengan sendirinya akan hadir sebuah konflik yang dapat merobohkan ikatan perkawinan mereka.³³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan rumah tangga itu sangat banyak dan kompleks, dari segi sumbernya ada berasal dari faktor internal (faktor dari dalam) juga faktor yang berasal dari luar (eksternal), dan dari segi bentuknya juga beragam.

Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas sebagai penyebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga, terdapat faktor yang juga terpenting penyebab permasalahan tersebut, yaitu kemaksiatan kepada Allah, baik yang dilakukan oleh suami, maupun istri. Maksiat dalam perspektif Islam dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini karena maksiat, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan merusak fondasi

³³ *Ibid.*, hlm. 173



moral serta spiritual yang seharusnya dijaga. Beberapa permasalahan yang bisa timbul antara lain:

- a) Kehilangan Kepercayaan: Maksiat dapat menyebabkan hilangnya rasa saling percaya antara suami dan istri. Ketika salah satu pasangan terlibat dalam perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti perzinahan, minum alkohol, atau perjudian, hal ini dapat mengurangi rasa hormat dan menumbuhkan kecurigaan di antara keduanya. Kepercayaan adalah elemen penting dalam hubungan rumah tangga yang sehat.
- b) Dampak Psikologis: Maksiat bisa menimbulkan perasaan malu, kecewa, dan bahkan stres yang berkepanjangan. Jika salah satu pasangan merasa dirugikan atau dikhianati karena maksiat yang dilakukan oleh pasangannya, perasaan ini bisa merusak hubungan mereka.
- c) Mengabaikan Kewajiban Agama: Dalam rumah tangga Islam, masing-masing pasangan memiliki kewajiban agama yang harus dipenuhi, baik itu dalam hal ibadah, pendidikan anak, maupun dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Maksiat sering kali mengalihkan perhatian dan energi dari kewajiban-kewajiban tersebut, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
- d) Penyebaran Pengaruh Negatif: Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh salah satu pasangan dapat mempengaruhi anak-anak dan keluarga besar. Anak-anak yang melihat contoh maksiat mungkin akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang biasa dan dapat meniru perilaku tersebut di kemudian hari.

Para ulama telah banyak menekankan bahaya maksiat dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan agar umat Islam menjaga diri dan keluarga dari perbuatan dosa yang dapat merusak kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS. At-Tahrim: 6).³⁴

Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam bukunya “*Ihya' Ulumuddin*” menyebutkan bahwa maksiat dapat menyebabkan hilangnya *barakah* (berkah) dalam hidup, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Ia juga mengingatkan bahwa menjaga rumah tangga dari maksiat merupakan bagian dari menjaga agama dan kehormatan diri.³⁵

Senada dengan penjelasan di atas, dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa maksiat dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga karena mengganggu hubungan suami istri yang seharusnya didasarkan pada keimanan, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah SWT.³⁶

Dengan demikian, untuk menjaga rumah tangga tetap harmonis dan diberkahi, sangat penting bagi setiap anggota keluarga untuk menghindari

³⁴ Kemenag RI, hlm. 827

³⁵ Imam Al-Ghazali, jilid 2, hlm. 124-130.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), jilid 2, hlm. 403-406.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan maksiat dan senantiasa memperbaiki diri melalui amal saleh dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

5. Solusi Permasalahan Rumah Tangga Menurut para Ulama

Dalam buku *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an menjelaskan tentang solusi permasalahan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang bersifat *preventif* dan *kuratif*. *Preventif* maksudnya petunjuk tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh satu keluarga agar dapat mengelola masalah dengan baik, sehingga dapat mendeteksi kemungkinan munculnya masalah dalam keluarga. Sedangkan *kuratif* maksudnya langkah-langkah yang dilakukan apabila permasalahan tersebut benar-benar muncul dalam kehidupan rumah tangga.³⁷

Berikut akan dijelaskan penyelesaian yang bersifat *preventif*, yaitu:

- 1) Musyawarah, hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 223:

{ . . . فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ... }

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.³⁸

Ayat ini membahas tentang bagaimana mengambil keputusan dalam hubungan suami dan istri, sebagai contoh dalam menyapih anak. Ayat

³⁷ LPMQ, hlm. 107-108

³⁸ Kemenag RI, hlm. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi petunjuk bagaimana seharusnya suami dan istri menyelesaikan permasalahan rumah tangga, yaitu dengan musyawarah.³⁹

- 2) Pembagian peran yang fleksibel. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dibicarakan dalam kehidupan rumahtangga, yaitu harus ada kesepakatan tentang pembagian peran yang diatur tidak secara kaku. Jangan sampai terjadi 'berebut kuasa' disebabkan tidak adanya pembagian peran yang jelas.⁴⁰
- 3) Selalu fokus dengan kebaikan dan kelebihan pasangan. Di antara cara untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga adalah fokus pada kelebihan dan kebaikan yang dimiliki oleh pasangan, bukan sebaliknya menonjolkan kekurangan pasangan. Fokus pada kelebihan pasangan akan menjadikan seseorang mampu bersabar dan tenang dalam menghadapi persoalan rumah tangga.⁴¹

Selanjutnya, penyelesaian masalah rumah tangga yang bersifat *kuratif*, yaitu menggunakan mediator, perceraian, baik dalam bentuk talak, maupun *khulu'*. Berikut akan dijelaskan terkait penyelesaian *kuratif*:

1) Menggunakan Mediator

Hal ini merupakan petunjuk al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35, yaitu:

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada

³⁹ LPMQ, hlm. 108

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 113

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 116-117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*⁴² (an-Nisa': 35)

Dari ayat di atas dipahami salah satu penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga adalah melibatkan pihak ketiga sebagai penengah antara dua pihak yang bermasalah (suami dan istri), pihak ketiga ini dikenal dengan istilah *hakaman*/ mediator/ juru damai.

Menurut Moore sebagai mana yang dikutip oleh Lalu Moh. Fahri dalam artikelnya, mediator mempunyai fungsi sebagai berikut: (1). Membuka saluran komunikasi yang memprakarsai atau memfasilitasi komunikasi yang baik di antara para pihak, karena biasanya antara pihak yang bermasalah tersebut akan bermasalah juga dari sisi komunikasi. (2). Membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan. (3). Sebagai fasilitator yang memimpin proses perundingan. (4). Mendidik perunding yang masih baru, tidak mempunyai keterampilan, atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar. (5). Menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau nara sumber dari luar untuk membantu setiap pihak untuk memperoleh pilihan-pilihan yang tepat. (6). Membantu para pihak melihat permasalahan dari berbagai sudut agar mereka dapat menemukan *issue* dan kepentingan mereka sehingga pilihan menuju kesepakatan bersama yang memuaskan dapat dicapai. (7). Membantu para pihak yang bermasalah agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat

⁴² Kemenag RI, hlm. 113



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrem dan tidak realistik. (8). Menjadi kambing hitam dan menjadi pihak yang dipersalahkan. Hal ini dapat terjadi bila ada pihak yang merasa apa yang diinginkannya tidak tercapai sebagaimana mestinya. (9) Mengambil inisiatif untuk memimpin perundingan agar perundingan berjalan secara prosedural atau *substantive*.⁴³

Selanjutnya, seorang mediator harus melaksanakan peran berikut ini. 1) Membangun kepercayaan dan rasa percaya diri para pihak yang bermasalah. 2) Mengembangkan kerangka kerja untuk tercapainya pengambilan keputusan yang kooperatif. 3) Melakukan analisis konflik dan merancang intervensi yang layak. 4) Mempromosikan komunikasi yang konstruktif. 5) Memfasilitasi perundingan dan penyelesaian masalah. 6) Mendidik para pihak. 7) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan kemampuannya. 8) Memberikan dorongan agar sengketa dapat diselesaikan. 9) Mempromosikan realitas. 10) Memberikan saran dan evaluasi. 11) Mengakhiri mediasi” 10. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang dapat membuat para pihak tidak merasa canggung.⁴⁴

2) Perceraian / Talak

⁴³ Lalu Moh. Fahri, “Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik”, *PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 1, April 2021, hlm. 120-121

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Talak

Perceraian dalam fiqih dikenal dengan istilah talak. Talak secara bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Terdapat istilah lain yang semakna dengan ini, yaitu kalimat *naaqatun thaaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Selain itu juga kalimat *asiirun muththaliqun*, artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, secara ‘urf istilah talak menjadi khusus dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan.⁴⁵

Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau menanggalkan ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal tertentu. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung atau disebut talak *ba'in*. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa ‘iddah yang disebut talak *raj'i*. Adapun lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal talak. Lafal sindiran, seperti lafal *ba'in*, haram, *ithlaq*, dan yang sejenisnya. Yang dimaksud dengan lafal adalah, tulisan dan isyarat yang dapat dipahami.⁴⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa talak merupakan keadaan di mana terlepasnya ikatan pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak (laki-laki dan perempuan) yang ditandai dengan adanya lafal yang diucapkan yang menunjukkan lepasnya ikatan pernikahan tersebut.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, Jilid 9, hlm. 318

⁴⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun lafalnya ada yang berakibat lepasnya secara langsung, dan ada juga yang lepasnya ditangguhkan sampai waktu yang tertentu.

b. Pensyariatan Talak

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang talak ini, di antaranya, firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ؕ ... (البقرة: 229)

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.*⁴⁷

Ayat ini menjelaskan tentang jumlah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk rujuk adalah dua kali saja. Setelah dua talak tersebut, maka laki-laki bisa memilih salah satu dari dua hal: menahan istrinya dan menggaulinya dengan baik, dalam artian rujuk kembali, atau menceraikannya dengan cara yang baik (yakni membiarkannya sampai masa *iddah* talak keduanya habis dan tidak merujukinya).⁴⁸

Selain itu, Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ... (الطلاق: 1)

*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu...*⁴⁹

Ayat ini menjelaskan tentang jika ingin menalak istri, harus dilakukan ketika istri dalam masa suci yang selama masa suci itu belum

⁴⁷ Kemenag RI, hlm. 48

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 1, hlm. 546

⁴⁹ Kemenag RI, hlm. 823



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah dicampuri (disetubuhi), atau lebih tepatnya merupakan larangan menjatuhkan talak ketika istri dalam masa haid.⁵⁰

Demikianlah ayat tentang talak. Ayat menjelaskan aturan yang harus dipatuhi oleh seorang suami jika mentalak istrinya. Aturan mencakup jumlah talak serta waktu yang diperbolehkan menjatuhkan talak. Dengan demikian, perkara talak ada hal yang tidak boleh dilanggar, Allah telah mengaturnya sedemikian rupa.

Selain dalam al-Qur'an, juga terdapat beberapa hadis Nabi tentang talak, di antaranya Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»⁵¹

Dari 'Ikrimah, bahwa seorang hamba datang kepada Nabi Muhammad ﷺ dan menyebutkan hal yang serupa, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya talak itu adalah hak bagi orang yang memegang (menguasai) kaki (yaitu suami yang berhak menceraikan).

Dalam Sabda Nabi lainnya:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمَصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَائِيِّ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»⁵²

Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn 'Uba'id al-Himshi, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khalid, dari 'Ubaidillah ibn al-Walid al-Washshafiy dari Muharib ibn Ditsar, dari Abdullah ibn 'Umar, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak."

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 14, hlm. 640

⁵¹ Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi al-Darquthni, *Sunan ad-Darquthni* (Beirut: Muasasat al-Risalah, 2004), Juz 5, Hlm. 67

⁵² Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Arab Saudi: Dar Ash-Shadiq li an-Nasyr, 2014), Juz 1, hlm. 650

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis pertama menjelaskan perkara talak itu merupakan hak bagi seorang suami, karena ikatan pernikahan menjadikan suami halal untuk menyetubuhi istrinya. Hadis kedua menjelaskan tentang talak, hukum perbuatan tersebut adalah halal, artinya boleh dilakukan oleh pasangan dalam pernikahan, hanya saja perbuatan tersebut (talak) dibenci oleh Allah, agaknya karena banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh talak tersebut.

c. Hukum Talak

Terdapat beberapa pandangan ulama terkait hukum menjatuhkan talak -terutama dari berbagai mazhab-, di antaranya: Mazhab Hanafi berpendapat talak boleh dilakukan, hal ini berdasar pada surat ath-Thalaq ayat 1; *maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)*. Selain itu, juga berdalil dengan kasus yang dialami oleh Nabi sendiri, beliau men-talak Hafshah. Talak ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi. Hadis Nabi; Perkara halal yang paling dibenci adalah talak. Yang dimaksud dengan perkara yang halal adalah perkara yang perbuatannya bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunah, wajib, dan makruh.

Ibnu Abidin berkata, sesungguhnya dia dibenci dan tidak menafikan kehalalannya. Halal dengan makna ini dipahami hukumnya makruh karena sesuatu yang dibenci. Al-Kamal Ibnul Hamam berkata, yang terbaik adalah melarang dan mencegah talak, kecuali berdasarkan kebutuhan atau ada hal-hal tertentu yang mengharuskan melakukan talak, seperti adanya kecurigaan dan usia tua. Ibnu Abidin merajihkan pendapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Adanya kebutuhan bukan hanya terbatas kepada usia tua dan kecurigaan, bahkan lebih umum dari itu.⁵³

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum talak adalah boleh/mubah dengan dalil kebolehan dalam ayat al-Qur'an (surat ath-Thalaq ayat 1), perilaku Nabi dan para sahabatnya. Hadis Nabi dipahami juga dengan kebolehan melakukan talak, ungkapan talak dibenci bukan berarti menafikan kehalalannya. Hadis juga dipahami ungkapan "dibenci" dimaknai sesuatu yang hukumnya makruh, oleh karena itu sebaiknya dihindari, akan tetapi jika terdapat hal-hal yang menjadikan wajar melakukan talak, maka itu diperbolehkan.

Berbeda dari mazhab Hanafi, Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa talak adalah perkara yang boleh, dan sebaiknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Maka hukum talak masuk ke dalam empat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunat.⁵⁴

Talak hukumnya haram, apabila suami meyakini bahwa jika dia menalak istrinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istrinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita yang selain dia. Hukum haram juga pada

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, Jilid 9, hlm. 323

⁵⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak bid'i, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah dia pergauli.⁵⁵

Talak hukumnya makruh, apabila suami memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinannya. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Artinya, dalam hal ini tidak ada alasan yang penting untuk menalak istrinya.⁵⁶ Dalam Islam dibenci talak yang tidak dibutuhkan, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar; *Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.*

Hukum talak menjadi wajib, apabila keberadaan istri membuat seorang suami jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan, misalnya dalam hal nafkah atau perkara yang lainnya. Dan cerai orang yang melakukan sumpah *ila'* adalah wajib, setelah menunggu masa empat bulan sejak dia ucapkan sumpah jika dia tidak memenuhinya, atau dia tidak pergauli istrinya.

Adapun hukum talak menjadi sunnah apabila si istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wajib, seperti shalat dan perkara lain yang sejenisnya. Dan si suami tidak mungkin memaksa istrinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut.⁵⁷

Talak juga disunahkan dalam kondisi perselisihan yang terjadi dengan istri yang menyebabkan keretakan dan yang lainnya, demi menghilangkan keburukan. Atau jika istri tidak suci, maka tidak layak baginya untuk terus mempertahankannya karena pada hal tersebut terdapat kekurangan pada agamanya, dan tidak dapat dijamin perusakannya terhadap kesucian tempat tidur suaminya, dan menasabkan kepadanya anak yang bukan anak suaminya. Talak juga disunahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya akibat rasa benci suami atau yang lainnya. Dan disunahkan jika talak yang dijatuhkan adalah talak satu karena talak satu masih bisa dirujuk. Jika si suami ingin menjatuhkan talak tiga, maka ketiga talak ini dipisah, dalam setiap satu masa suci satu talak, untuk menghindari perselisihan.⁵⁸

Hukum talak menurut Jumhur lebih luas dibanding dengan pendapat mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi hanya menjelaskan hukumnya *mubah* dan *makruh* saja. Menurut Jumhur hukum asal talak adalah boleh, namun bisa meliputi empat hukum melakukannya; haram, makruh, wajib, dan sunat. Jadi, hukum talak ini menyesuaikan dengan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 324

⁵⁸ *Ibid*.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi pada suami dan istri, sehingga kondisi rumahtangga disoroti lebih komprehensif.

d. Rukun Talak

Rukun talak ada empat, yaitu:⁵⁹ Pertama; suami. Talak tidak terjadi pada orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah -yaitu suami-, karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa talak bermakna peniadaan akad nikah, maka secara substansi talak tidak terwujud kecuali setelah adanya akad.

Kedua: istri. Talak juga tidak terjadi terhadap wanita lain, sebagaimana yang telah diketahui, termasuk terhadap wanita yang disetubuhi lantaran sebagai budak. Seandainya seseorang menjatuhkan talak terhadap budaknya Yang dimaksud dengan wanita lain ini juga mencakup istrinya yang telah dicerainya dengan talak ba'in dan dia tidak memperbarui akad dengannya. Dengan demikian jika dia menjatuhkan talak lagi terhadapnya maka talaknya tidak dianggap karena dia sudah tidak menjadi istrinya lagi. Adapun istrinya yang dicerainya dengan talak *raj'i*, bila dia menceraikannya lagi untuk yang kedua kalinya saat dalam masa iddah, maka talaknya ini masih termasuk dalam talak yang pertama, karena talak *raj'i* tidak mengeluarkan istri dari statusnya sebagai istri baginya.

Ketiga: shigat talak. Yaitu lafal yang menunjukkan adanya pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun dengan kiasan.

⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ...*, Cet. ke-2, juz 4, hlm. 249



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat: dimaksudkan (diniatkan). Yaitu pengucapan lafalnya dimaksudkan sebagai talak. Sebagai contoh ketika memanggil istri dengan panggilan Thaliqah (wanita yang dicerai), dengan tidak sengaja, maka talaknya tidak dianggap secara keyakinan agama.

e. Hikmah dan Sebab Dijadikannya di Tangan Lelaki.

Talak menjadi hak bagi seorang laki-laki/suami. Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M.) dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, talak dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkawinan, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri, maka biasanya suami akan lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya.⁶⁰

Seorang suami lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara, yaitu:⁶¹

Pertama; seorang perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Maka, jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurkan kehidupan perkawinan.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, jilid 9, hlm. 321

⁶¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan, seperti pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak demi maslahat dan kebaikan. Talak diletakkan di tangan orang yang dianggap lebih kuat dalam menjaga perkawinan.

Sedangkan perempuan tidak dirugikan secara materi dengan talak, maka dia tidak bersikap hati-hati untuk menjatuhkannya akibat mudahnya dia terpengaruh dan terkena emosi. Kemudian, seorang perempuan menerima perkawinan yang berlandaskan talak berada di tangan laki-laki, dan dia bisa saja memberikan syarat talak berada di tangannya jika si laki-laki merasa rela semenjak permulaan akad. Dia juga berhak untuk membuat rugi si suami dengan cara menghentikan perkawinan melalui mengeluarkan sedikit hartanya dengan cara khulu'. Atau dengan cara fasakh terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Hakim akibat adanya penyakit yang membuat si istri menjauh, atau akibat buruknya perlakuan dan keburukan, atau akibat kepergian si suami atau tertawannya si suami, atau akibat tidak adanya nafkah.⁶²

Seruan menjadikan talak berada di tangan Hakim tidak memiliki faidah, karena hal ini bertabrakan dengan ketetapan syariat. Karena laki-laki memiliki keyakinan secara agama bahwa ini adalah haknya. Jika talak dijatuhkan, terjadi pengharaman tanpa menunggu keputusan Hakim. Hal itu juga bukan merupakan maslahat si perempuan itu

⁶² *Ibid.* hlm. 322



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri karena talak bisa saja terjadi akibat berbagai sebab yang bersifat rahasia yang tidak baik jika disebar. Jika talak berada di tangan Hakim, maka terbongkar rahasia kehidupan suami-istri dengan tersebarnya hukum, dan direkamnya berbagai sebabnya dalam catatan pengadilan. Bisa jadi sulit untuk menetapkan sebab karena ketidaksukaan yang bersifat alami, dan berbedanya akhlak antara suami-istri.⁶³

3) *Khulu'*

a. Pengertian *Khulu'*

Khulu' secara bahasa bermakna melepaskan dan menghilangkan. Secara tradisi dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* megandung makna menghilangkan ikatan perkawinan.⁶⁴

Menurut hukum fiqih, *khulu'* memiliki beberapa makna secara istilah masing-masing mazhab. Menurut mazhab Hanafi, *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si istri, dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Kalimat “kepemilikan ikatan pernikahan” maka tidak dipahami *khulu'* terjadi akibat pernikahan yang *fasid*, setelah talak ba'in dan kemurtadan. Kalimat “bergantung pada penerimaan si istri” dipahami bahwa *khulu'* bukan ucapan suami yang berbunyi, “Aku *khulu'* kamu” tanpa menyebutkan harta dengan niat talak, yang

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 418



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian berakibat jatuh talak ba'in, akan tetapi tetap tidak menghilangkan hak khulu' bagi istri. Akan tetapi khulu' ini karena bergantung dengan penerimaan si istri, maka berakibat hilangnya berbagai hak istri setelah putusnya perceraian.⁶⁵

Mazhab Maliki memahami *khulu'* yaitu talak dengan '*iwadh*, baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal *khulu'*.⁶⁶

Dari definisi ini maka dipahami bahwa ada dua jenis *khulu'*, yaitu Pertama, yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan '*iwadh* harta. Kedua, talak yang terjadi dengan lafal *khulu'* meskipun tidak berdasarkan '*iwadh* apa-apa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "Aku khulu' kamu" atau "Kamu terkulu" Dengan kata lain, si istri ataupun orang lain memberikan harta kepada si suami agar menalak si istri. Atau membuat jatuh hak si istri yang harus dipenuhi oleh si suami, maka dengan khulu' ini jatuh talak ba'in.⁶⁷

Mazhab Syafi'i memberi definisi *khulu'* adalah perpisahan antara suami istri dengan '*iwadh* dengan lafal talak atau *khulu'*. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, "Aku talak kamu atau aku *khulu'* kamu berdasarkan ini", maka si istri menerima.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 419



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, definisi *khulu'* adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan '*iwadh*' yang dia ambil dari si istri, atau dari orang yang selain istri, dengan lafal khusus. Faidahnya adalah membuat si istri terlepas dari suami dalam bentuk yang si suami tidak memiliki kemungkinan untuk merujuk si istri kecuali dengan keridhaan si istri. Dalam satu riwayat, menurut mereka *khulu'* sah terjadi dengan tanpa '*iwadh*', dan si suami sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana halnya pendapat mazhab Maliki.⁶⁹

Sedangkan pendapat yang *rajih* menurut mazhab Hanbali adalah '*iwadh*' adalah salah satu rukun dalam *khulu'*', maka tidak boleh ditinggalkan, seperti halnya pembayaran dalam jual beli. Jika si suami mengkhulu' istrinya dengan tanpa '*iwadh*', maka tidak jatuh *khulu'*' ataupun talak, kecuali jika talak ini diucapkan dengan lafal talak atau dengan niat talak maka jatuh talak *raj'i*.⁷⁰

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa *khulu'* terjadi lepasnya ikatan pernikahan disebabkan keinginan yang berasal dari istri, *khulu'* berakibat hilangnya hak bagi istri seperti hak harta dari pernikahan tersebut. Adapun apabila *khulu'* diucapkan oleh suami, sepertinya sama hakikatnya dengan talak.

b. Pensyariatan *Khulu'*

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khulu' boleh dilakukan menurut mayoritas ulama, karena manusia membutuhkannya apabila terjadi pertikaian antara suami dan istri, serta tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seorang istri bisa saja tidak menyukai suaminya, dan membenci hidup bersamanya, hal ini bisa disebabkan berbagai hal seperti fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis. Si istri merasa takut jika dia tidak melaksanakan perintah Allah untuk menaati suaminya.⁷¹

Oleh karena itu, Islam memberi solusi untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan pernikahan tersebut, untuk menghilangkan kesulitan dari si istri, dan menghilangkan keburukan darinya. Adapun caranya dengan mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan pernikahan. Dan dia ganti kepada si suami apa yang telah dia keluarkan untuk si istri ketika menikahinya dulu.⁷²

Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan pensyariaan *khulu'* di antaranya:⁷³

"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (al-Baqarah 229).

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga firman-Nya, "Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (an-Nisaa': 4)

Wahbah al-Zuhaili menerangkan hal ini dengan mengutip hadis:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً⁷⁴).

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamail, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab al-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencelanya dalam akhlak dan agama, tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan ladangnya kepadanya?" Wanita itu menjawab: "Ya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Terimalah ladangnya dan cerailah dia dengan talak satu."

Si istri ingin berpisah dengan suaminya bukan karena keburukan akhlaknya, juga bukan karena kekurangan dari segi agamanya. Hanya saja dia takut melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya, dan lalai untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk suaminya, akibat besarnya rasa bencinya kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkannya dengan perintah yang bersifat arahan dan

⁷⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhariy*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), Juz 5, Hlm. 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan, bukannya bersifat wajib, untuk mengembalikan ladangnya yang dia berikan sebagai mahar untuk istrinya. Ini adalah *khulu'* petama yang terjadi dalam Islam. Dalam *khulu'* ini ada makna pemberian '*iwadh*'.⁷⁵

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas dipahami bahwa Islam membolehkan *khulu'* ini, yaitu gugatan perceraian yang berasal dari istri. Terjadinya *khulu'* dengan berbagai penyebab, tentu perlu diperhatikan harusnya sebab-sebab yang diizinkan oleh agama juga, seperti buruknya agama dan buruknya akhlaknya.

c. Lafal *Khulu'*

Menurut mazhab fiqh, terdapat beberapa jenis lafal *khulu'* ini, yaitu: Menurut mazhab Hanafi, *khulu'* memiliki lima lafal, yaitu: *khulu'*, *al-mubaara'ah* (pembebasan), *talak*, *al-mufaraqah* (perpisahan), dan *syiraa'* (membeli). Mazhab Maliki berpendapat bahwa *khulu'* memiliki empat lafal yaitu: *khulu' al-mubara'ah*, *ash-shulhu* (pedamaian), *al-fidyah* atau *al-mufadah* (tebusan).⁷⁶

Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa *khulu'* sah dengan lafal *talak* yang bersifat terang-terangan, sindiran dengan diiringi niat, dan dengan bahasa selain bahasa Arab. Termasuk di antara lafal yang bersifat sindiran adalah ucapan si suami, "Aku iual dirimu dengan harga segini." Maka si istri meniajawab, "Aku beli."⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 420

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan lafal *khulu'* yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Syafi'i adalah lafal *khulu'* dan *al-mufadah* (tebusan). Menurut mazhab Hanbali, yang bersifat terang-terangan adalah lafal *khulu'* *al-mufadah*, dan *fasakh*. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat yang paling sahih, yang bersifat sindiran adalah seperti lafal *fasakh*, dan semua lafal sindiran talak. Menurut mazhab Hanafi, lafal *khulu'* yang bersifat sindiran adalah seperti ucapan, "Aku bebaskan kamu" dan "Kamu terbebas" dan "Aku haram untukmu."⁷⁸

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa banyak lafal yang menunjukkan *khulu'* ini. Semua lafal tersebut disyaratkan ada niat, kemudian lafal tersebut diucapkan, dan selanjutnya istri menerima dan membayar tebusan.

d. Hukum *Khulu'*

Terkait dengan hukum *khulu'* juga terdapat beberapa pandangan. Dari hadis tentang istri Tsabit bin Qais yang dikemukakan sebelumnya dipahami seorang suami sunnah hukumnya memberikan jawaban bagi *khulu'* yang diminta oleh istrinya. Kecuali suami memiliki kecenderungan dan rasa cinta terhadap istrinya, maka sunnah bagi istri untuk bersabar dan tidak mengajukan *khulu'*.⁷⁹

Selanjutnya, terdapat makruh hukum bagi *khulu'* ini apabila tidak terdapat hal-hal yang merusak pernikahan. Hal ini berdasarkan pada

⁷⁸ *Ibid.*, hlm., 421

⁷⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis Nabi riwayat Tsauban: “Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkan kepadanya bau surga.” Karena ini adalah *khulu’* yang tidak memiliki alasan, maka menjadi hukumnya menjadi makruh. Akan tetapi, biarpun dimakruhkan, *khulu’* tetap terjadi, berdasarkan firman Allah, “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (an-Nisa’: 4)⁸⁰

Mazhab Hanbali menyebutkan bahwa *khulu’* batil, dan *‘iwadh* ditolak dan ikatan pernikahan dalam kondisinya seperti semula dalam kondisi penghalangan wali atau paksaan untuk melakukan *khulu’*. Yaitu dengan cara berlaku buruk kepadanya dengan pukulan dan menekannya. Atau mencegah darinya berbagai hak-haknya yang berupa pembagian giliran dan nafkah, dan perkara lain yang sejenis itu. Sebagaimana juga jika dikurangi haknya dengan secara zalim agar si istri mau menebus dirinya berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.” (an-Nisa’: 19) Karena istri yang dipaksa untuk membayar *‘iwadh* yang diambil dengan tanpa hak, maka *‘iwadh* tersebut tidak berhak untuk diambil oleh si suami karena adanya larangan. Larangan mengandung makna rusak kecuali *khulu’* jatuh dengan lafal talak atau niat talak,

⁸⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka jatuh talak raj'i. Si perempuan tidak tertalak *ba'in* dari suaminya akibat rusaknya *'iwadh*.⁸¹

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* boleh dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang menimpa istri. Akan tetapi, *khulu'* ini tetap bersifat makruh karena mengandung makna memutus pernikahan yang dilakukan secara syariat. Hal ini sama hukumnya dengan hukum talak.⁸²

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat *khulu'* terjadi dengan kehendak dan keinginan si istri untuk berpisah dari suaminya tanpa adanya paksaan dan tindakan buruk dari si suami. Jika salah satu dari kedua syarat ini dilanggar maka yang terjadi adalah talak dan tidak terjadi *khulu'*.⁸³

Dapat dipahami dari penjelasan para imam mazhab bahwa hukum *khulu'* itu adalah mubah dan makruh. Mubah/boleh apabila istri merasakan tidak nyaman dengan pernikahan yang dilakukannya karena sifat buruk yang dimiliki suaminya. Sedangkan hukum makruh apabila tidak terdapat hal-hal yang membolehkan *khulu'* tersebut, selain itu juga hukum makruh mengacu pada hukum asal talak.

e. Waktu *Khulu'*

Berbeda dengan talak, *khulu'* boleh dilakukan pada masa haid, dan masa suci. Terjadinya perbedaan karena pada talak dilarang pada

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hlm., 422



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa haid untuk mencegah keburukan yang dapat menimpa si istri dengan lamanya masa 'iddah. Sementara khulu' itu sendiri dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang menimpa si istri akibat buruknya perlakuan seorang suami, dan hal ini lebih buruk ketimbang keburukan panjangnya masa 'iddah. Jadi, boleh mencegah perkara yang lebih tinggi mudharatnya dengan perkara yang lebih rendah mudharatnya. Si istri telah merasa rela dengan hal ini yang menunjukkan menangnya maslahat si istri. Oleh karena itu, Nabi Saw. tidak bertanya kepada perempuan yang di-*khulu'* tentang kondisi yang tengah dia alami.⁸⁴

f. Rukun *Khulu'*

Jumhur ulama (selain mazhab Hanafi) berpendapat bahwa rukun *khulu'* ada lima; yaitu: orang yang menerima, orang yang meniawab, '*iwadh*, barang yang di-'*iwadh*-kan, dan ucapan. Orang yang menerima adalah orang yang mesti membayar '*iwadh* yaitu istri. Orang yang menjawab adalah suami atau walinya atau wakilnya. '*Iwadh* dari pihak istri atau yang lainnya. Yaitu semua yang bisa diiadikan mahar dari harta ataupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi '*iwadh khulu'*, berbeda halnya dengan mahar.⁸⁵

Khulu' dapat terjadi dengan '*iwadh* apa pun banyak ataupun sedikit. Disarankan agar jangan sampai si suami mengambil '*iwadh* lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan kepada si istri,

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut mayoritas ulama. Ucapan yaitu lafal *khulu'* atau perkara yang memiliki makna yang sama dari apa yang telah disebutkan, seperti pembebasan, membebaskan, menebus, melakukan tebusan, apakah dengan lafal yang bersifat terang-terangan, ataupun secara sindiran.⁸⁶

Demikianlah perkara *khulu'* yang secara sederhana bisa dikatakan bahwa tuntutan perceraian pasangan tersebut berasal dari istri, biasanya karena ada tugas dan kewajiban yang tidak dijalankan oleh suaminya, oleh karena itu syarat dan rukunnya harus dipenuhi sehingga *khulu'* tersebut bisa sah.

6. Undang-undang yang Terkait

Selain beberapa solusi yang ditawarkan para ahli di atas, terdapat Undang-undang yang juga mengatur terkait permasalahan rumah tangga ini. Di antaranya adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini terdiri dari 10 bab dan 56 pasal.

Beberapa hal yang dijelaskan dan diatur oleh Undang-undang tersebut, adalah; Bab pertama: merupakan bab ketentuan umum, berisi tentang penjelasan/definisi dari beberapa istilah, seperti definisi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 423



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸⁷ Selanjutnya, masih pada bab ini dijelaskan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁸⁸

Bab kedua: merupakan bab yang menjelaskan asas dan tujuan tujuan penerbitan undang-undang tersebut. Asasnya penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban. Sedangkan tujuannya, secara umum adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan secara khusus untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁸⁹

Bab ketiga: merupakan bab yang berisi pelarangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau

⁸⁷ Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hlm. 2

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik maksudnya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis bermakna perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual maksudnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; ataupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Adapun penelantaran maksudnya pelarangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁹⁰

Bab keempat: bab ini menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh korban perilaku kekerasan dalam rumah tangga ini. Hak-hak tersebut adalah perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 5-6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.⁹¹

Bab kelima: bab ini mengatur kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai cara seperti dengan merumuskan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan terhadap korban. Dalam melaksanakannya pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Adapun terkait dengan kewajiban masyarakat, disebutkan oleh undang-undang bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.⁹²

Bab keenam: bab ini tentang perlindungan. Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam memberikan perlindungan kepada korban seperti perlindungan oleh kepolisian, kepolisian juga dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Perlindungan dilakukan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 6-7

⁹² *Ibid.*, hlm. 8-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga meliputi perlindungan di pengadilan dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam memberikan perlindungan tersebut.⁹³

Bab ketujuh: bab ini menjelaskan tentang pemulihan pada korban perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Terkait pemulihan korban dapat memperoleh pelayanan dari: tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani.⁹⁴

Bab kedelapan: bab ini menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. ketentuan pidana ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi korban.⁹⁵

Bab kesembilan berisi tentang ketentuan-ketentuan lainnya, menjelaskan terkait penyidikan dan alat bukti. Dan, bab kesepuluh: berisi tentang penutup.⁹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Secara etimologi, tafsir merupakan bahasa Arab yang memiliki akar kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti keterangan atau uraian.⁹⁷ Kata tafsir dapat pula berarti *al-ibanah* atau menjelaskan makna yang masih samar, arti ini menunjukkan proses penjelasan terhadap sesuatu yang belum jelas. Tafsir juga bermakna *al-kasyfu* atau menyingkap makna yang masih tersembunyi, berarti menekankan aspek pengungkapan makna yang tidak

⁹³ *Ibid.*, hlm. 9-18

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 18-19

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 19-23

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 24

⁹⁷ Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tampak atau tersembunyi. Dan juga bermakna *al-izhar* atau menampakkan makna yang belum jelas, berarti lebih menekankan pada tindakan membuat sesuatu yang tidak tampak menjadi jelas.⁹⁸ Penjelasan secara kebahasaan ini memberikan gambaran bahwa tafsir memiliki hubungan dengan tindakan menjelaskan atau menguraikan sesuatu, yang dalam hal ini merujuk pada makna yang terkait dengan teks, seperti al-Qur'an.

Secara terminologi, cukup banyak ulama yang memberi definisi terhadap istilah tafsir, di antaranya; menurut Abu Thalib At-Taglabiy (w. 1035 M) mendefinisikan tafsir adalah menjelaskan peletakan sebuah *lafazh*, baik secara hakikat atau majazi (kiasan) dan sebuah kesaksian bahwasanya Allah menggunakan sebuah lafazh tersebut kemudian dijelaskan oleh manusia sesuai kemampuannya.⁹⁹ Menurut Abu Hayyan (w. 1344 M.), tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafazh-lafazh Al-Qur'an, dan cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun hal-hal lain yang melengkapinya.¹⁰⁰ Menurut al-Zarkasyi (w. 1392 M.), tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. serta menyimpulkan kandungan-kandungan

⁹⁸ Muhammad Abd Al-'Adzhim Al-Zarqani, *Manahil 'Irfan Fi Ulum Al-Qur'an* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halabiy), hlm. 3

⁹⁹ Al-Imam Jalal Al-Din 'Abd Ar-Rahman Bin Abi Bakr As-Suyuthi, *Al-Itqān Fi Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 569, Lihat juga: Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an" Al-Munir. Vol: 2, No: 1, Juni 2020, hlm. 33

¹⁰⁰ Abdul Manaf, "Sejarah Perkembangan Tafsir", *Jurnal Tafakkur* Vol.I No. 02 / April 2021, hlm. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan hikmahnya.¹⁰¹ Menurut Syaikh Thahir Al-Jazairy (w. 1987 M), tafsir pada hakikatnya ialah menerangkan (maksud) lafazh yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksud baginya, baik dengan mengemukakan sinonimnya atau kata yang mendekati sinonim itu, atau dengan mengemukakan (uraian) yang mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan dalalah”.¹⁰²

Meskipun definisi-definisi ini beragam, ada beberapa kesamaan utama. Semua definisi tersebut mengarah pada tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Qur'an, baik itu dalam hal makna, hukum, maupun petunjuknya. Namun, setiap ulama memberikan penekanan yang berbeda, seperti aspek linguistik (lafazh), aspek hukum, atau aspek pemahaman simbolik (majazi). Al-Zarkasyi menekankan pada tafsir sebagai alat untuk menggali makna yang lebih dalam dan relevansi hukum dalam teks Al-Qur'an. Abu Hayyan, memberi penekanan pada aspek linguistik dan konteks penafsiran, baik secara terpisah maupun dalam susunan yang lebih kompleks. Abu Thalib At-Taglabiy, memberi definisi lebih menyoroti aspek penggunaan bahasa yang tepat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan bagaimana manusia menjelaskan maknanya sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara Syaikh Thahir Al-Jazairy, memberi definisi bahwa tafsir sebagai metode

¹⁰¹ Bahrudin Muhammad bin Abdillah Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1988, jilid 1), hlm.13

¹⁰² M. Ali Hasan dan Rif'at Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 140.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengutamakan klarifikasi dan penyederhanaan lafadh yang membingungkan bagi pendengar.

Selain itu, dalam memahami istilah tafsir, terdapat tiga ciri utama dari tafsir, yaitu: pertama; tafsir memiliki objek pembahasan yakni al-Qur'an al-Karim. Kedua: dari sisi tujuan, tafsir bertujuan menerangkan, menjelaskan, menyingkap kandungan al-Qur'an, sehingga ditemukan hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Ketiga: dari segi sifat dan kedudukannya, maka tafsir merupakan produk pemahaman, pengkajian, penalaran, dan ijtihad dari para *mufassir* yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pendidikan/ keahlian, lingkungan/ sosio kultural, mazhab, dan lain sebagainya.¹⁰³

2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir

Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an mencakup perjalanan panjang dari penafsiran Al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad SAW. hingga perkembangan modern saat ini. Tafsir, sebagai ilmu yang berusaha menggali makna, penjelasan, dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an, telah berkembang dalam berbagai bentuk dan metode seiring dengan dinamika sosial, budaya, serta pemikiran teologis dan ilmiah umat Islam.

Berikut adalah garis besar sejarah perkembangan tafsir Al-Qur'an:

a. Masa Nabi Muhammad SAW (610-632 M)

Salah satu peran penting Nabi Muhammad SAW. adalah menjelaskan wahyu ketika diturunkan, sehingga penafsiran Al-Qur'an sebenarnya

¹⁰³ Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 3-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulai pada masa beliau. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. merupakan penafsir pertama Al-Qur'an. Sebagai *mubayyin al-awwal*, beliau memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an di hadapan para sahabat, khususnya mengenai ayat-ayat yang makna dan kandungannya dapat dipahami. Penafsiran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. sering kali merupakan respons terhadap pertanyaan beliau kepada malaikat Jibril atau jawaban atas pertanyaan sahabat mengenai sesuatu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tafsir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. ini dikenal sebagai *tafsir naqli* atau *tafsir al-riwāyah*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁰⁴

Jadi, pada masa Nabi Muhammad SAW, penafsiran Al-Qur'an dilakukan langsung oleh Nabi sendiri. Beliau menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an kepada para sahabat, baik secara lisan maupun dengan memberikan penjelasan praktis. Sahabat-sahabat yang mendengar langsung penjelasan Nabi tersebut, seperti Abu Bakr ash-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib dan lain-lain, sering kali menjelaskan makna ayat kepada umat Islam yang lain.

b. Masa Sahabat dan Tabi'in (632-750 M)

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat melanjutkan peran penting dalam penafsiran Al-Qur'an. Para sahabat bertanggung jawab untuk

¹⁰⁴ Subhi Shalih, *Mabahits fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Bairut: Dār al-Ilmi al-Malāyin, 1988), Lihat juga: Idah Suaidah, "Sejarah Perkembangan Tafsir", Al-Asma: Journal of Islamic Education, Vol. 3, No. 2, November 2021, hlm. 185



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan makna al-Quran kepada masyarakat dan menafsirkannya.¹⁰⁵ Beberapa sahabat yang terkenal karena kepandaian mereka dalam tafsir/ sebagai *mufasssir* antara lain Ubay ibn Ka'ab (w. 642 M), Abu Bakr ash-Shiddiq (w. 644 M), Umar ibn al-Khattab (w. 644 M), Abdullah ibn Mas'ud (w. 653 M), Utsman ibn Affan (w. 656 M), Ali ibn Abi Thalib (w. 661 M), dan Ibnu 'Abbas (w. 687 M).¹⁰⁶ Mereka menggunakan pengetahuan langsung yang mereka peroleh dari Nabi, baik melalui hadis maupun pemahaman mereka terhadap situasi dan konteks saat wahyu turun.

Para ulama berpendapat bahwa pemahaman para sahabat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua pandangan. Pertama, ada yang beranggapan bahwa semua sahabat memiliki pemahaman yang sama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, ada yang berpendapat bahwa pemahaman mereka tidak sama, karena meskipun Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, terdapat lafaz-lafaz yang sulit atau jarang digunakan (*gharib*) yang mempengaruhi pemahaman mereka.¹⁰⁷

Bila kedua aliran di atas dikaji dengan teliti, tampak bahwa pendapat yang kedua lebih mendekati kebenaran, karena didukung oleh beberapa riwayat, antara lain; Umar bin Khattab ketika membaca ayat "*wa fakihatan wa abba*" lalu berkata : lafaz "*fakihatan*" telah saya ketahui artinya, sedangkan lafaz "*abba*" belum saya ketahui artinya. Demikian juga pada

¹⁰⁵ Bazli Bin Ahmad Hilmi dkk, "Pengajian Tafsir Al-Quran: Sorotan Aliran Klasik dan Modern", Sains Insani 2020, Volume 05 No 2, hlm. 43

¹⁰⁶ Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. ke-1, hlm. 68-71

¹⁰⁷ Idah Suaidah, "*Sejarah Perkembangan Tafsir*", hlm. 186



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potongan ayat “*Allah fathir as-samawat*”, mereka berbeda pendapat, tetapi yang umum dipahami bahwa kata *fathir* tersebut ditafsirkan dengan “*ibtada’a*”.¹⁰⁸

Perbedaan dalam penafsiran di kalangan sahabat bukanlah tanda bahwa mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, dengan berdiskusi dan saling bertukar pandangan, perbedaan tersebut justru menghasilkan beragam penafsiran yang pada akhirnya memperkaya pemahaman terhadap makna dan kandungan Al-Qur'an. Keberagaman ini pun menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan tafsir Al-Qur'an di masa-masa berikutnya.

Para ahli merumuskan karakteristik tafsir pada masa sahabat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penafsiran yang dilakukan oleh sahabat bersifat umum (*ijmali*) dan belum mencakup tafsir secara menyeluruh. Artinya, hanya ayat-ayat tertentu yang dianggap sulit dipahami yang diberikan penafsiran, sementara keseluruhan Al-Qur'an belum ditafsirkan secara lengkap.
- Pada masa itu, perbedaan pemahaman terhadap Al-Qur'an masih relatif sedikit, karena sebagian besar penafsiran didasarkan pada riwayat dari Nabi dan masalah yang dihadapi umat saat itu tidak serumit sekarang.
- Penafsiran terbatas pada penjelasan yang berfokus pada makna bahasa yang langsung dan belum ada corak tafsir yang berkembang.

¹⁰⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembukuan tafsir belum dilakukan. Pembukuan tafsir baru terjadi setelah abad ke-11 H. Meskipun sudah ada shahifah yang berisi tafsir, namun para mufassir muta'akhirin menganggapnya hanya sebagai bentuk catatan semata.¹⁰⁹

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh para shahabat dalam menafsirkan al-Qur'an adalah: pertama: menafsirkan al-Qur'an dengan dengan al-Qur'an. Kedua: menafsirkan al-Qur'an dengan hadis Nabi SAW. Ketiga: menafsirkan dengan *qawa'id lughah* dan maknanya. Keempat: Ijtihad dan isthinbath dari dilalah yang ditunjukkan ayat-ayat al-Qur'an.¹¹⁰

Setelah generasi sahabat, datanglah generasi berikutnya, yaitu masa tabi'in. Penafsiran Al-Qur'an terus berkembang melalui peralihan generasi dari sahabat ke tabi'in. Proses peralihan ini menghasilkan pengembangan pengetahuan yang diperoleh dari sahabat melalui interaksi ilmiah. Generasi tabi'in sangat antusias untuk menerima dan mempelajari apa yang telah diajarkan oleh para sahabat. Sumber-sumber yang digunakan oleh para tabi'in dalam menafsirkan Al-Qur'an antara lain: 1) Al-Qur'an itu sendiri, 2) Hadis Nabi, 3) atsar dari para sahabat, 4) informasi dari ahli kitab, dan 5) ijtihad atau usaha penalaran berdasarkan *istinbath*.¹¹¹

Adapun karakteristik tafsir pada masa tabi'in dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut:

¹⁰⁹ Abdul Manaf, "Sejarah Perkembangan Tafsir", Jurnal Tafakkur Vol.I No. 02 / April 2021, hlm.153

¹¹⁰ Shalah Abdul Fatah al-Khalidiy, *Ta'rif ad-Darisin Bimanahij al-Mufassirin*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 234

¹¹¹ Muhammad Husain az-Zahabi, *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005), Juz I, hlm. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pada masa ini, tafsir belum dikodifikasi secara terpisah.
- Tradisi tafsir masih dilakukan dengan cara hafalan melalui periwayatan.
- Cerita israiliyyat mulai masuk dalam tafsir, karena sebagian tabi'in berusaha mencari penjelasan lebih rinci tentang unsur cerita dan berita dalam Al-Qur'an. Mulai muncul perbedaan pendapat antara penafsiran para tabi'in dan para sahabat.
- Tafsir pada masa ini dipengaruhi oleh kajian dan riwayat yang sesuai dengan ciri khas tempat belajar masing-masing.
- Di masa tabi'in, mulai muncul kontroversi dan perbedaan pendapat terkait tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah akidah.¹¹²

Beberapa tokoh tafsir yang muncul di masa *Tabi'in* ini antara lain adalah Said ibn Jubair (w. 714 M), Mujahid ibn Jabir (w. 723 M), 'Ikrimah ibn Abi Jahl (w. 723 M) dan Atha' ibn Abi Rabah (w. 732 M).¹¹³

c. Masa Tabi'i Al-Tabi'in atau Masa Pembukuan Tafsir

Generasi Tabi'i al-Tabi'in (generasi ketiga umat Islam) melanjutkan ilmu yang mereka peroleh dari para Tabi'in. Mereka mengumpulkan berbagai pendapat dan penafsiran al-Qur'an yang telah diajukan oleh para ulama sebelumnya, lalu menyusunnya dalam kitab-kitab tafsir.¹¹⁴ Tafsir dari kelompok ini tidak ada yang tersisa hingga kini, yang ada hanya kutipan-

¹¹² Abdul Manaf, hlm. 154-155

¹¹³ Badri Khaeruman, hlm. 83-86

¹¹⁴ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), Cet. ke-2, hlm. 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kutipan yang dikaitkan dengan mereka, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir *bi al-Ma'tsur*.

Secara epistemologi, telah terjadi perubahan dalam referensi penafsiran antara sahabat, Tabi'in, dan Tabi'i al-Tabi'in. Pada masa sahabat, mereka tidak begitu tertarik untuk menggunakan israiliyyat dari ahli kitab. Namun, pada masa Tabi'in dan Tabi'i al-Tabi'in, penggunaan referensi israiliyyat dalam penafsiran mulai berkembang, terutama untuk menjelaskan ayat-ayat yang berisi kisah-kisah yang hanya disebutkan secara umum dalam al-Qur'an. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi masuknya kisah israiliyyat dalam tafsir pada masa Tabi'in dan Tabi'i al-Tabi'in adalah banyaknya ahli kitab yang memeluk Islam, sehingga para Tabi'in ingin menggali lebih dalam informasi terkait kisah-kisah yang masih bersifat umum dalam al-Qur'an.¹¹⁵

Pergeseran yang terjadi, dimulai dari masa sahabat ke Tabi'in, namun tradisi penafsiran al-Qur'an tetap berkembang hingga tahun 150 H, yang menandai berakhirnya masa Tabi'in dan dilanjutkan oleh Tabi'i al-Tabi'in. Masa Nabi, sahabat, dan Tabi'in merupakan periode awal perkembangan dan pembentukan tafsir, sehingga menurut penulis, periode ini dapat disebut sebagai masa formatif atau masa pembentukan tafsir. Walaupun begitu, al-Qur'an tetap memberikan ruang yang luas untuk penafsiran dan belum banyak terdapat tuduhan kufur terhadap mereka yang menafsirkan dengan

¹¹⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang berbeda dari pemikiran utama yang ada, kecuali beberapa kejadian yang terjadi pada masa tabi'in.¹¹⁶

Tafsir yang berkembang pada periode formatif-klasik ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir bayani dan bersifat deduktif, di mana teks al-Qur'an menjadi dasar utama penafsiran dan bahasa digunakan sebagai alat analisis. Oleh karena itu, Nashr Hamid Abu Zaid (w. 2010 M) sering mengatakan bahwa peradaban Arab identik dengan peradaban teks, yang berarti mereka cenderung menggunakan "nalar langit" (deduktif) ketimbang "nalar bumi" (induktif).¹¹⁷

Pada masa tabi'i al-tabi'in, mulai disusun berbagai kitab tafsir besar yang cukup banyak. Tafsir pada periode ini umumnya mengacu pada aqwal al-shahabah (perkataan para sahabat) dan tabi'in. Beberapa nama penting dari periode ini antara lain: Ali bin Abi Thalhah (w. 735 M), Rawah bin Ubadah (w. 765 M), Abid bin Humed (w. 773 M), Adam bin Abi Ilyas (w. 776 M), Syu'bah bin Al-Hajjaj (w. 777 M), Waki' bin Al-Jarrah (w. 812 M), Sufyan bin Uyainah (w. 813 M), Yazid bin Harun (w. 813 M), 'Abd Al-Razzaq (w. 826 M), Ishaq bin Rahawaih (w. 853 M), Abu Bakar bin Abi Syaibah (w. 850 M) dan lain-lain. Pada masa ini pula mulai muncul kitab tafsir *bi al-ma'tsur*. Selanjutnya, angkatan berikutnya diwakili oleh nama-nama seperti Ibnu Jarir Al-Thabari (w. 922 M) dengan kitab terkenalnya "Tafsir ath-Thabariy", Ibnu

¹¹⁶ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an", *Al-Munir*. Vol: 2, No: 1, Juni 2020 hlm. 65-66

¹¹⁷ Abdul Mustaqim, hlm. 85-87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abi Hatim (w. 939 M), Ibnu Hibban (965 M), Al-Hakim (w. 1014 M), Ibnu Mardawaih (w. 1019 M) dan lain sebagainya.¹¹⁸

Proses pembukuan dimulai pada akhir dinasti Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Pada periode ini, hadis menjadi fokus utama dalam pembukuan yang mencakup berbagai topik, sementara tafsir hanya merupakan salah satu bagian dari banyak topik yang dibahas. Pada masa ini, belum ada pemisahan khusus untuk tafsir yang membahas surat demi surat dan ayat demi ayat dari awal hingga akhir al-Qur'an.

Sebagian besar ulama memberikan perhatian yang besar terhadap periwayatan tafsir yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad, sahabat, atau tabi'in, di samping perhatian mereka terhadap hadis. Tokoh-tokoh yang telah disebutkan sebelumnya termasuk dalam golongan ini. Setelah golongan ini, muncul generasi berikutnya yang mulai menulis tafsir secara khusus dan mandiri, menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Mereka menafsirkan al-Qur'an dengan mengikuti sistematika dan urutan yang ada dalam al-Qur'an itu sendiri.¹¹⁹

Tafsir pada masa ini mencakup riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan tabi'in al-tabi'in, serta terkadang disertai dengan penarjihan terhadap berbagai pendapat yang diriwayatkan. Selain itu, juga dilakukan penyimpulan (istinbath) untuk

¹¹⁸ Ali Hasan, dkk, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), hlm. 162

¹¹⁹ Hamdan Hidayat, hlm. 68-69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan penjelasan mengenai kedudukan kata (*i'rab*) jika diperlukan, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir Al-Thabari.

Ilmu terus berkembang pesat, pembukuannya mencapai tingkat kematangan, dan cabang-cabang baru mulai bermunculan. Perbedaan pendapat semakin meningkat, masalah-masalah kalam semakin memanas, fanatisme terhadap mazhab semakin menguat, sementara ilmu filsafat yang bersifat rasional mulai bercampur dengan ilmu-ilmu naqli. Setiap golongan berusaha mendukung madzhabnya masing-masing. Semua ini menyebabkan tafsir tercemar oleh pengaruh yang tidak sehat. Akibatnya, para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an lebih cenderung berpegang pada pemahaman pribadi mereka, yang mengarah pada berbagai kecenderungan.¹²⁰

d. Masa Kontemporer

Periode ini dimulai pada akhir abad ke-19 dan berlanjut hingga saat ini dan masa depan. Setelah lama berada di bawah penindasan dan penjajahan bangsa Barat, umat Islam mulai bangkit kembali. Di banyak tempat, umat Islam merasakan penghinaan terhadap agama mereka, yang dijadikan alat untuk kepentingan pihak lain, sementara kebudayaan mereka dirusak dan dinodai.

Pada masa ini, muncul gerakan modernisasi Islam, yang di antaranya dipelopori di Mesir oleh Jamal al-Din al-Afghani (1254-1315 H/1838-1897 M), Syekh Muhammad Abduh (1265-1323 H/1849-1905 M), dan Muhammad Rasyid Ridha (1282-1354 H/1865-1935 M). Kedua tokoh

¹²⁰ Manna' al-Qathan, hlm. 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakhir, Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, berhasil menafsirkan al-Qur'an melalui kitab yang dikenal dengan nama *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, atau lebih dikenal sebagai *Tafsir al-Manar*. Keseriusan tafsir ini diakui luas dan memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan tafsir, baik untuk karya-karya yang seangkatan dengannya maupun untuk karya-karya tafsir yang muncul setelahnya hingga sekarang. Banyak tafsir al-Qur'an yang diterbitkan pada abad ke-20 dan 21 yang terinspirasi oleh *Tafsir al-Manar*, seperti *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir al-Qasimi*, dan *Tafsir al-Jawahir* karya Thantawi Jauhari (w. 1911 M).¹²¹

Seiring dengan upaya pembaruan Islam dan gerakan penafsiran al-Qur'an di Mesir serta negara-negara lainnya, para ilmuwan Muslim di Indonesia juga turut melakukan gerakan penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Di antara karya-karya tafsir yang tergolong berkualitas dan monumental adalah *al-Qur'an dan Tafsirnya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, serta *Tafsir al-Azhar* karya Prof. Dr. Buya Hamka (1908-1981).¹²²

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu agama Islam, khususnya dalam bidang tafsir, bermula dari al-Azhar di Mesir. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang menjadi pusat ilmu dunia. Awalnya, lembaga ini berdiri sebagai sebuah masjid dan berada di bawah kekuasaan empat dinasti, yakni Dinasti Fathimiyah (361-567 H/972-1171 M), Dinasti

¹²¹ Hamdan Hidayat, hlm. 70

¹²² Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 330



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayyubiyah (567-648 H/1171-1250 M), Dinasti Mamalik (648-922 H/1250-1517 M), dan Dinasti Utsmaniyah (923-1213 H/1517-1798 M).¹²³

Perkembangan karya tafsir al-Qur'an di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tafsir yang berkembang di kalangan pesantren (nonformal) dan di kalangan akademis (formal). Di kalangan pesantren, terdapat beberapa karya tafsir seperti *Faid ar-Rahman fi Tarjamah Kalam Malik al-Dayyan* karya Syekh Muhammad Salih ibn Umar as-Samarani, yang lebih dikenal sebagai Kiai Saleh Darat (1820-1903), *Tafsir Surah Yasin* (1954) dan *al-Ibriz li Ma'rifa Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* (1960) karya KH. Bisri Mustafa, *Iklil fi Ma'anī al-Tanzil* (1980-an) serta *Tajul Muslimin* karya K.H. Misbah Zainul Mustofa, serta karya-karya lainnya dari tokoh seperti KH. Bahaiddin Nursalim atau Gus Baha, yang dikenal sebagai mufasssir dari kalangan pesantren. Sementara itu, di kalangan akademis, terdapat karya-karya seperti *Tafsir Al-Nur* dan *Tafsir Al-Bayan* oleh Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shidiquey (1322-1395 H/1904-1975 M), serta *Al-Mishbah* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A., dan lain-lain.¹²⁴

Satu hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa sebelum masa kontemporer, hampir semua kitab tafsir al-Qur'an ditulis oleh para ulama Muslim yang berasal dari kalangan Arab dan menggunakan bahasa Arab. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di era modern, para

¹²³ Adhi Maftuhin, *Sanad Ulama Nusantara, Transmisi Keilmuan Ulama Al-Azhar dan Pesantren Disertai Biografi Penulis Kitab Kuning*, (Depok: Sahifa, 2018), hlm. 1

¹²⁴ Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika", *Jurnal Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015, hLM. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajar Indonesia mulai berperan aktif dalam kegiatan penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Indonesia.¹²⁵

3. Metode dan Bentuk Tafsir

Kata metode berasal dari kata *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode tafsir berarti cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir.¹²⁶ Nashruddin Baidan, membagi metode dalam menafsirkan al-Qur'an menjadi 4 (empat) metode, yakni:

a. Metode Ijmali (global)

Secara harfiah, kata "ijmali" berarti ringkasan, ikhtisar, atau gambaran secara global dan penjumlahan. Dengan demikian, tafsir ijmali merujuk pada penafsiran Al-Qur'an yang disampaikan dengan cara menyajikan inti dari kandungan Al-Qur'an secara umum dan global, tanpa penjabaran yang terperinci atau pembahasan yang panjang. Nashruddin Baidan juga menyatakan bahwa metode ijmali bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara singkat namun menyeluruh, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Penyampaiannya cenderung tetap mendekati gaya bahasa Al-Qur'an, karena para mufassir biasanya hanya mengungkapkan sinonim atau padanan kata dari kalimat yang mereka jelaskan. Hal ini membuat tafsir tersebut terasa seperti membaca Al-Qur'an, meskipun yang dibaca sebenarnya adalah penafsiran atasnya.¹²⁷ Dari sisi

¹²⁵ Muhammad Amin Suma, hlm. 331

¹²⁶ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematikanya, metode ijmalî adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf, menjelaskan makna ayat secara umum, menggunakan bahasa yang mudah dipahami maksudnya oleh si pembaca/pendengar.¹²⁸

Bagi masyarakat dan pemula belajar tafsir, mereka membutuhkan penafsiran yang mudah dimengerti. Mereka tidak memerlukan penjelasan yang terlalu mendalam, sehingga metode penafsiran yang menyampaikan makna secara umum dengan bahasa yang sederhana, singkat, dan jelas sangat cocok digunakan. Metode ini memberikan penjelasan yang langsung dan mudah dipahami tanpa kerumitan. Oleh karena itu, metode ini sangat berguna bagi mereka yang baru mulai mempelajari tafsir, karena tidak membutuhkan analisis atau pemikiran yang kompleks untuk memahami penafsiran yang disampaikan.¹²⁹

b. Metode Tahlili (Analitik)

Metode tahlili adalah suatu cara penafsiran yang menjelaskan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, serta memaparkan makna-makna yang ada sesuai dengan keahlian dan pandangan mufasir yang menafsirkannya. Dalam pandangan lain, metode ini juga diartikan sebagai penafsiran yang dilakukan sesuai dengan urutan ayat dan surah dalam mushaf, yang mencakup pembahasan tentang makna lafaz, aspek balaghah,

¹²⁸ Fahd Ibn Abdurrahman Ibn Sulaiman Al-Rumi, *Buhuts fiy Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*, (t.t: Maktabah al-Taubah, t.th), hlm. 59

¹²⁹ Nashruddin Baidan, hlm. 28

sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul), hukum, dan berbagai hal terkait lainnya.

Dengan demikian, pendekatan ini melibatkan analisis ayat demi ayat secara sistematis sesuai urutan dalam Al-Qur'an. Tafsir yang menggunakan metode ini akan mengikuti urutan ayat dan surat, menjelaskan setiap bagian sedikit demi sedikit dengan menggunakan berbagai alat penafsiran yang dianggap efektif, seperti penafsiran harfiah, hadis, atau ayat-ayat lain yang relevan. Metode tahlili berusaha mengungkap makna ayat dengan melihat berbagai sisi, baik dari lafadz, hubungan antar ayat dan surah, konteks turunnya ayat, serta pandangan mufasir terdahulu dan latar belakang keahlian mufasir yang menafsirkannya.¹³⁰

c. Metode Muqaran

Metode muqaran (komparatif) adalah pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara melakukan perbandingan. Aspek yang dibandingkan dalam metode ini meliputi: (1) perbandingan teks atau redaksi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau kemiripan, baik dalam kasus yang berbeda maupun dalam satu kasus yang sama; (2) perbandingan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis yang tampaknya bertentangan secara lahiriah; dan (3) perbandingan antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan suatu ayat Al-Qur'an.¹³¹

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 57-58

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode muqaran (komparatif) berfokus pada perbandingan sebagai cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau potensi konflik antar teks yang berbeda, baik antar ayat Al-Qur'an itu sendiri, antara Al-Qur'an dan hadis, maupun antara pendapat-pendapat para mufasir. Hal ini memungkinkan mufasir untuk lebih menyelami makna yang lebih kompleks dan kontekstual dari ayat-ayat yang mungkin tampak berbeda atau bertentangan pada pandangan pertama.

Dengan membandingkan teks ayat yang serupa atau memiliki redaksi yang mirip, metode ini memberikan wawasan mengenai bagaimana variasi kata-kata atau struktur kalimat dapat mempengaruhi makna dan penafsiran. Selanjutnya, perbandingan antara ayat dan hadis yang seolah bertentangan memberikan kesempatan untuk menjelaskan dan menyelaraskan perbedaan yang tampak, serta untuk menyoroti perbedaan konteks atau penjelasan yang mungkin diperlukan. Akhirnya, perbandingan antara berbagai pendapat ulama tafsir membantu dalam melihat beragam perspektif dalam menafsirkan ayat yang sama, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana tafsir berkembang dan diterima di kalangan berbagai kelompok ulama.

Namun, metode ini juga memerlukan keahlian yang mendalam dan pemahaman kontekstual yang kuat, karena mufasir harus dapat melihat hubungan antar teks dengan cermat tanpa mengabaikan nuansa bahasa dan sejarah. Tantangan lain dari metode komparatif adalah risiko memperlakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks secara terpisah, tanpa memperhatikan konteks keseluruhan dari ayat atau hadis yang dianalisis. Oleh karena itu, keberhasilan metode ini bergantung pada kemampuan mufasir untuk menjaga keseimbangan antara perbandingan yang sistematis dan pemahaman yang holistik terhadap teks-teks tersebut.

d. Metode Maudhu'i (Tematik)

Metode maudhu'i atau tematik adalah suatu cara penafsiran Al-Qur'an yang fokus pada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau topik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam metode ini, ayat-ayat yang relevan dengan tema yang dipilih akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara mendalam, mencakup berbagai aspek seperti sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul), hubungan antar ayat (munasabah), makna kata-kata dalam ayat (mufradat), dan hal-hal lainnya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai masalah atau tema yang telah ditetapkan.¹³²

Metode maudhu'i memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan metode lain seperti tahlili, yang lebih berfokus pada penafsiran ayat per ayat sesuai urutannya. Dalam metode maudhu'i, penafsiran dilakukan berdasarkan tema tertentu, yang berarti mufasir mengumpulkan dan menghubungkan ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan topik yang ditentukan, lalu mengkaji setiap aspek yang relevan dengan tema tersebut. Dengan cara ini, metode ini memungkinkan penafsiran yang lebih terfokus

¹³² *Ibid.*, hlm. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mendalam mengenai masalah-masalah atau isu-isu tertentu, seperti konsep keadilan, kewajiban beribadah, atau peraturan hukum dalam Islam.

Metode ini sangat berguna ketika mufasir ingin membahas suatu topik secara menyeluruh, tanpa terikat oleh urutan atau konteks setiap ayat dalam Al-Qur'an. Kelebihan dari metode ini adalah kemampuannya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang tema tertentu dengan menggabungkan berbagai ayat yang relevan, sekaligus menyentuh berbagai aspek terkait seperti sebab-sebab turunnya ayat atau konteks sosial dan budaya saat ayat tersebut diwahyukan. Namun, tantangannya adalah memerlukan pemahaman yang luas mengenai berbagai tafsir dan interpretasi yang mungkin ada, serta bagaimana menghubungkan ayat-ayat yang berbeda dalam konteks tema yang lebih besar.

Adapun dari sisi bentuknya, terdapat dua bentuk yaitu tafsir *bi al-ma'tsur* dan tafsir *bi al-ra'yi*. Tafsir *bi al-ma'tsur* bermakna penafsiran mengacu pada kutipan-kutipan yang shahih, penafsiran ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, penafsiran ayat dengan hadis-hadis Nabi, dengan riwayat para sahabat, serta dengan penjelasan para tabi'in.¹³³

Sementara tafsir *bi al-ra'yi* yaitu penafsiran yang lebih menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Bentuk penafsiran ini dikenal juga dengan sebutan al-Tafsir bi al-Ijtihadi, yaitu penafsiran yang mengandalkan ijtihad. Penafsiran jenis ini berlandaskan pada hasil pemikiran seorang mufasir. Oleh karena itu, perbedaan pendapat

¹³³ Manna' al-Qathan, hlm. 347



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara satu mufasir dengan mufasir lainnya lebih sering terjadi dibandingkan dengan tafsir *bi al-ma'tsur*. Dalam pandangan lain, tafsir *bi al-ra'yi* adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara ijtihad, yakni rasio yang dijadikan titik tolak penafsiran, setelah mufasir terlebih dahulu memahami bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufasir. Di samping itu, seorang mufasir dengan *ra'yu/ijtihad* ini memperhatikan *asbab al-nuzul*, *nasikh* dan *mansukh*, *qira'at* dan lain-lain.¹³⁴

4. Corak-corak Tafsir

Dalam kajian ilmu tafsir, istilah "*laun at-tafsir*" sering digunakan untuk merujuk pada corak atau orientasi penafsiran. Kata "*laun*" dalam bahasa Indonesia berarti warna, rupa, atau macam. Beberapa istilah dalam bahasa Arab yang sering diartikan sebagai corak atau orientasi antara lain: *al-ittijah* (orientasi), *al-naz'ah* (kecenderungan), *al-lawn* (corak), *al-tayyar* (aliran), *al-madzhah* (mazhab), dan *al-madrasah* (aliran). Dari semua istilah ini, yang paling mendekati makna asli adalah *al-ittijah*. Namun, di kalangan ahli tafsir, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan istilah untuk menunjukkan orientasi ini, karena terkadang istilah *al-manhaj* juga digunakan meskipun yang dimaksudkan sebenarnya adalah *al-ittijah*, bukan *al-thariqah*. Secara istilah, corak tafsir merujuk pada kecenderungan seorang mufassir yang tercermin dalam penafsiran mereka. Hal ini disebabkan karena setiap mufassir memiliki keahlian dan disiplin ilmu yang berbeda-beda, yang

¹³⁴ Yusuf Al-Qaradhwai, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Terj.), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 221-222



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mepengaruhi cara mereka menganalisis dan menyajikan tafsir, sehingga corak tafsir ini dapat disebut sebagai tafsir disipliner.¹³⁵

Terdapat cukup banyak corak penafsiran ini, di antaranya adalah corak fiqh, corak lughawi, corak *isyari*, corak *ilmi*, dan corak *adabiy al-ijtima'i*. berikut akan dijelaskan corak-corak penafsiran tersebut. Tafsir fiqhi adalah jenis tafsir yang fokus atau berorientasi pada aspek hukum. Penafsiran dengan corak ini lebih menekankan pada kajian ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum serta menjelaskan bagaimana cara menetapkan hukum dari ayat-ayat tersebut. Keunggulan dari penafsiran ini terletak pada ketelitian dan kedalamannya dalam menarik kesimpulan hukum. Proses penafsiran ini membutuhkan kecerdasan yang tinggi, karena melibatkan diskusi dan perbandingan berbagai pendapat, sehingga sangat penting untuk dilakukan dengan konsentrasi yang besar. Tafsir fiqhi biasanya dihasilkan oleh para ahli hukum Islam atau fuqaha, yang tidak mengherankan jika tafsir dengan corak ini lebih mendalam membahas aspek-aspek hukum dalam Al-Qur'an. Bahkan, sebagian mufassir yang berfokus pada tafsir fiqhi hanya menafsirkan ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ayat-ayat hukum (ahkam).¹³⁶

Corak lughawi adalah penafsiran Al-Qur'an yang dilihat dari segi bahasanya. Mufassir dengan pendekatan ini berpendapat bahwa Al-Qur'an disusun dengan menggunakan bahasa Arab yang memiliki tingkat balaghah (keindahan bahasa) yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penting untuk

¹³⁵ Muhammad Yusuf Qardawi, "Ragam Corak Penafsiran Al-Qur'an", *Mathla'ul Fatah (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam)*, Volume 14 Nomor 1 (2023), hlm. 87

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafsirkan Al-Qur'an dari sudut pandang bahasa, yang mencakup berbagai aspeknya, seperti ilmu *nahwu* (tata bahasa), *al-isytiqaq* (asal-usul kata), *tashrif* (konjugasi), dan lainnya. *Mufasssir* pertama yang menjadikan bahasa sebagai dasar dalam penafsiran Al-Qur'an adalah al-Farra (w. 207 H), diikuti oleh Abi Ubaidillah (w. 210 H) dan Tsa'lab (w. 291 H). Sementara itu, ath-Thabari (w. 310 H) menggabungkan antara riwayat (tradisi) dan bahasa dalam tafsirnya. Demikian juga az-Zamakhsari (w. 538 H), yang dalam karyanya *al-Maharatul Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz* mengedepankan pendekatan bahasa dalam tafsirnya.¹³⁷

Corak isyari adalah penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada penakwilan ayat-ayat dengan makna yang berbeda dari makna lahiriah (zhahirnya), berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang menempuh jalan spiritual (*arbab as-suluk*). Dalam pendekatan ini, makna batin dan makna lahiriah bisa saja diterapkan secara bersamaan.¹³⁸

Corak *adabiy al-ijtima'iy* adalah penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan ketepatan ungkapan-ungkapan yang disusun dalam bahasa yang jelas dan lugas, serta menekankan tujuan utama turunnya Al-Qur'an. Penafsiran ini juga berusaha menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan konteks sosial, mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Tafsir ini berupaya menjembatani antara Al-Qur'an dan teori-

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 100-101

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori pengetahuan yang sahih. Corak tafsir ini mengingatkan umat manusia bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah yang abadi dan relevan sepanjang zaman, serta mampu mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan kemanusiaan. Selain itu, tafsir ini juga bertujuan untuk membantah keraguan yang diajukan oleh pihak-pihak yang meragukan Al-Qur'an, dengan menyajikan argumentasi yang kuat untuk menghilangkan keraguan tersebut.¹³⁹

Tafsir Ilmi adalah penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Ayat-ayat yang ditafsirkan dalam kerangka ini biasanya adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, yang sering disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tafsir Ilmi merupakan usaha para mufassir untuk menggali hubungan antara ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an dengan penemuan-penemuan dalam bidang sains dan teknologi.¹⁴⁰ Menurut Yusuf al-Qaradhawi (w. 2022 M), Tafsir Ilmi adalah penafsiran yang membahas istilah-istilah ilmiah yang ada dalam Al-Qur'an dan berupaya mengungkapkan ilmu pengetahuan serta asumsi-asumsi filosofis yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁴¹

¹³⁹ Badri Khaeruman, hlm. 177-178

¹⁴⁰ Mutma'innah dan Junaidi, "Plus Minus Tafsir Ilmi", *IJERT: Indonesian Journal of Education Research and Technology*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2022, hlm. 3

¹⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, hlm. 421



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. *Maqâshid* Al-Qur'an

1. Pengertian *Maqâshid* al-Qur'an

Maqâshid merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berarti tujuan dan target akhir.¹⁴² Sedangkan al-Qur'an memiliki definisi "Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., membacanya bernilai ibadah.¹⁴³ Jadi, *maqâshid* al-Qur'an mengandung makna kajian tentang tujuan/ sasaran dari pesan-pesan yang terkandung di dalam kalamullah/ al-Qur'an.

Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan bahwa mayoritas dari *maqâshid* al-Qur'an adalah perintah untuk mencapai kemashlahatan dan hal-hal yang menjadi sebabnya, serta larangan untuk melakukan kerusakan (*mafsadat*) dan semua hal yang menyebabkannya. Adapun standar kemaslahannya adalah akhirat.¹⁴⁴

Dalam kajian ulum al-Qur'an dan ulum al-tafsir periode klasik bisa dikatakan bahwa istilah *maqâshid* al-Qur'an ini belum digunakan. Delta Yaumin Nahri dalam bukunya menjelaskan pertama kali ditemukan istilah ini adalah dalam kitab "*Tafsir al-Rahman wa al-Taysir al-Manar: Ba'd Ma Yushir ila al-I'jaz al-Qur'an*" karya Aliy ibn Muhammad al-Mahayimi al-Hind (w. 835 H). Dalam karyanya ini beliau sering mengungkapkan "*hadza min a'zhami maqâshid al-Qur'an*" di setiap pembahasan nama-nama surah al-Qur'an. Selanjutnya, istilah *maqâshid* menjadi istilah khusus dalam bidang

¹⁴² Syekh Izzuddin bin Abdussalam, *Nubaz min Maqashid al-Kitab al-Aziz* (Terj.), (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1993), hlm. 14

¹⁴³ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (t.t: t.tp, 1973), hlm. 21

¹⁴⁴ Syekh Izzuddin bin Abdussalam, hlm. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir bermula pada konsep Ibrahim ibn Umar al-Biq'a'iy (w. 850 H) melalui karyanya “*Masa'id al-nazhr li al-ishraf 'ala Maqâshid al-Suwar*” yang banyak berbicara tentang tujuan dan gagasan tiap surat al-Quran. Konsepnya berpijak pada premis bahwa setiap surat memiliki tujuan dan gagasan khusus, di mana kandungan surat dari awal hingga akhir berorientasi pada tujuan tersebut.¹⁴⁵

Belakangan ini, kajian tentang *maqâshid* al-Qur'an ini bahkan menjadi salah satu metodologi penafsiran di era kontemporer, yang dikenal dengan istilah tafsir *maqâshidi*. Di antara tokohnya adalah Wasfi 'Asyur Abu Zayd yang ditandai dengan munculnya karyanya tentang tafsir *maqâshidi* ini. Beliau mendefinisikan tafsir *maqâshidi* sebagai salah satu ragam dan aliran tafsir di antara berbagai aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan-tujuan yang beragam yang berada di sekeliling al-Qur'an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.¹⁴⁶

Selanjutnya, Wasfi 'Asyur menjelaskan bahwa *maqâshid* al-Qur'an ini lebih luas cakupannya, karena al-Qur'an dari segi kandungannya lebih luas, meliputi bahasan tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini karena al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya. Hal

¹⁴⁵ Delta Yaumin Nahri, *Maqashid al-Qur'an Pengantar Memahami Nilai-nilai Prinsip al-Qur'an*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hlm. 11

¹⁴⁶ Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj al-Jadid fi Tafsir al-Qur'an*. (Terj.), (Jakarta Selatan: PT. Qaf Media Kreativa, 2019, hlm. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut juga menghasilkan *maqâshid* al-Qur'an yang lebih luas kajiannya dibanding dengan *maqâshid* syari'ah. Oleh karena itu juga para pengkaji al-Qur'an masa kini dan umat Islam kontemporer lebih butuh berinteraksi dengan al-Qur'an perpektif tafsir *maqâshidi* ini.¹⁴⁷

Terdapat beberapa manfaat keberadaan tafsir *maqâshidi* tersebut, yaitu:

- a) Menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, hal ini dilakukan melalui penghayatan terhadap ayat-ayat-Nya.
- b) Menambah keimanan dan keyakinan tentang nilai dan posisi al-Qur'an.
- c) Memperbaiki pemahaman terhadap al-Qur'an dan memudahkan hafalan.
- d) Meminimalisasi pertentangan dan kefanatikan di antara umat Islam.
- e) Menjadi standar dalam pemaknaan dan penerapan al-Qur'an.
- f) Memilih pendapat di antara tawaran mufassir.
- g) Menghindari kesia-siaan.
- h) Memperkuat hal-hal yang bermanfaat.
- i) Menjadi petunjuk untuk memahami hadis dan berijtihad dalam fiqh maupun tafsir.
- j) Rekonstruksi ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an.¹⁴⁸

2. Ragam *Maqâshid* al-Qur'an

Terdapat lima ragam *maqâshid* al-Qur'an. Ahmad ar-Raisuni sebelumnya dalam atikel telah menyebutkan tiga di antaranya, selanjutnya Wasfi 'Asyur mengembangkan menjadi lima, yaitu:

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 16

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 169-220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Maqâshid* Umum al-Qur'an, maksudnya tujuan umum/general dari al-Qur'an. Terkait dengan *maqâshid* ini al-Qur'an menyebutkan sendiri, yang tersebar di seluruh surah dan ayat al-Qur'an. Tujuan diturunkan al-Qur'an adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Tujuan-tujuan ini mencakup semua makna dan hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an; yaitu kemaslahatan untuk di dunia dan akhirat.

Ahmad Ar-Raisuni menjelaskan bahwa ada enam *maqâshid* umum dari al-Qur'an ini, yaitu; mentauhidkan Allah dan beribadah kepada-Nya; menjadi petunjuk untuk hal-hal agama sekaligus dunia; menyucikan jiwa dan mengajarkan kebijaksanaan; membawa rahmat dan kebahagiaan; menegakkan kebenaran dan keadilan; serta meluruskan pemikiran.¹⁴⁹

- b) *Maqâshid* Khusus al-Qur'an (melingkupi tema dan topik al-Qur'an). *Maqâshid* khusus ini juga disebut dengan *maqâshid* tematik, maka *maqâshid* ini ditemukan di beberapa bagian al-Qur'an dan tidak semua surah memiliki kandungan *maqâshid* ini.

Maqâshid khusus al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua, yaitu; pertama, *maqâshid* khusus terkait dengan bidang bahasan al-Qur'an, seperti akidah, etika, ibadah, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Adapun cara ideal membahas *maqâshid* khusus terkait bidang bahasan ini adalah dengan cara mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan bahasan, setelah terkumpul, harus diteliti dan dianalisis. Kedua, *maqâshid* khusus dengan tema dari tema-tema yang ada. Dalam metodologi tafsir ini dikenal

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 29-30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode tematik/*maudhu'iy*, yaitu mengumpulkan seluruh surah atau ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, dan selanjutnya diperoleh pemahaman yang komprehensif dari tema yang dikaji.¹⁵⁰

- c) *Maqâshid* surah-surah al-Qur'an, maksudnya menafsirkan al-Qur'an dengan membahas tujuan-tujuan yang dimiliki oleh sebuah surah dengan menggali faedah-faedah dari *maqâshid* tersebut, demi terealisasinya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian *maqâshid* surah ini akan menemukan bahwa semua surah memiliki satu *maqsad* utama, yang kemudian ditopang oleh beberapa *maqâshid* di bawahnya.¹⁵¹
- d) *Maqâshid* terperinci dari ayat-ayat al-Qur'an, maksudnya menfokuskan kajian pada ayat dan berupaya mengetahui tujuan-tujuan ayat dengan memperhatikan setiap lafaz, dan mengikutinya dengan penjelasan makna dan penunjukan maksudnya. Ragam *maqâshid* ini mengharuskan seorang mufassir mengetahui pendalaman bahasa Arab, penguasaan semantik, pengetahuan tentang bagaimana orang Arab menggunakan lafaz tersebut, ataupun perbedaan setiap ungkapan berdasarkan maksud yang ingin dicapai (*siyaq al-kalam*).¹⁵²
- e) *Maqâshid* dari kata dan huruf al-Qur'an. *Maqâshid* jenis ini muncul karena al-Qur'an menggunakan setiap kata yang tertulis dan huruf yang termaktub dengan sangat teliti. Semua sisi irama, efek yang ditimbulkan disesuaikan dengan konteks umum yang dimiliki oleh setiap surah dan

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 35-44

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 47-48

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat. Kemudian, semua kesesuaian tersebut diselaraskan dengan *maqâshid* umum atau khusus yang ingin dicapai al-Qur'an secara keseluruhan.¹⁵³

3. Karakteristik *Maqâshid* al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab yang berperan sebagai mukjizat dan pedoman hidup yang kekal hingga kiamat kelak, maka *maqâshid* al-Qur'an memiliki beberapa karakteristik. Delta Yaumin Nahri dalam bukunya menerangkan ada enam karakteristik, yaitu:

1) Transendental (*Rabbaniy*)

Hikmah dan tujuan yang terkandung dalam nilai-nilai prinsip al-Qur'an adalah bersifat transcendental, baik dalam hal sumber maupun orientasi. Dalam hal sumber maksudnya nilai-nilai fundamental al-Qur'an beserta metode untuk meraihnya adalah berasal dari Allah SWT. Dalam hal orientasi maksudnya segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus mengacu dan berorientasi untuk meraih ridha Allah. Oleh karena itu, dapat dilihat salah satu dari ajaran Islam mencakup persoalan keyakinan dogmatik (akidah). Dalam al-Qur'an secara jelas juga menggambarkan tujuan diturunkan al-Qur'an adalah sebagai pengajaran (*mau'izhah*), sebagai penyembuh (*syifa'*), rahmat, dan sebagai petunjuk (*hudan*).¹⁵⁴

2) Humanis (*Al-Insaniyyah*)

Karakteristik ini mengandung makna bahwa ketetapan yang ada di dalam al-Qur'an dibuat untuk manusia, manusia yang memahaminya,

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 66

¹⁵⁴ Delta, hlm. 44-46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan dan mengejewantahkan dalam kehidupannya, oleh karena itu manusia diberi potensi akal untuk semua itu. Maka jika digabungkan karakteristik yang pertama dan yang kedua ini, dipahami bahwa al-Quran berorientasi kepada Allah untuk menggapai ridha-Nya, dan semua ketetapan dalam al-Qur'an tersebut terdapat tujuan yang kembali kepada manusia, yakni untuk merealisasikan kebaikan, maslahat, dan kebahagiaan untuk manusia.¹⁵⁵

3) Bersifat mukjizat (*I'jaziyah al-hikmah*)

Salah satu fungsi dari al-Qur'an adalah sebagai kitab mukjizat. Mukjizat di antaranya berperan sebagai bukti kenabian, bukti bahwa al-Qur'an berasal dari Allah SWT., yang bersifat universal dan abadi sampai akhir zaman. Salah satu aspek kemukjizatan al-Qur'an adalah pada aspek *tasyri'* yang berarti ketetapan-ketetapan yang terkandung di dalam al-Qur'an baik berbentuk perintah ataupun larangan semuanya mengandung hikmah dan tujuan yang luhur, bersifat dinamis dengan perkembangan zaman. Setiap perintah dan larangan tersebut memperhatikan hak-hak kemanusiaan, berorientasi pada asas manfaat, menghindari potensi-potensi yang membahayakan, sehingga dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁵⁶

4) Rasional (*Ma'quliyat al-ma'na*)

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 48-49

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 50-51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik ini juga berkaitan dengan karakteristik sebelumnya (mukjizat). Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat hikmah-hikmah yang teridentifikasi oleh kemajuan teknologi, sehingga ada ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an yang pada awalnya belum dapat dipahami secara rasional, pada akhirnya dapat dipahami secara rasional.¹⁵⁷

5) Universal (*Al-Jami'iyah wa al-syumul*)

Universal bermakna *maqâshid* al-Qur'an bersifat umum dan holistik, sehingga menjadikan nilai-nilai ini tetap relevan sepanjang zaman, dan juga tidak terbatas dari sisi geografis. Keuniversalan nilai-nilai al-Qur'an ini disebutkan oleh al-Qur'an secara tegas dengan ungkapan bahwa al-Qur'an sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Turunnya ayat-ayat al-Qur'an tidak dipungkiri terkait dengan situasi, kondisi di mana al-Qur'an tersebut diturunkan yaitu negeri Arab, hanya saja dengan sifat universal ini tetap menjadikan al-Quran dapat diberlakukan di wilayah lainnya.¹⁵⁸

6) Moderat (*Al-Wasathiyah*)

Al-Qur'an memiliki nilai-nilai yang bersifat moderat, pertengahan, dan seimbang. Hal ini karena al-Qur'an berupaya memadukan antara unsur materi dan spiritual, antara rohani dan jasmani, berorientasi pada maslahat individu dan sosial secara bersamaan, serta mengutamakan sikap ideal namun tetap memperhatikan realita. Al-Qur'an juga mengajak umatnya mampu bersikap adil, tidak terlena dengan materialisme, mampu

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 53-54

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 57-58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeimbangkan antara rohani dan kondisi sosial yang mengitarinya, bersikap terbuka dalam berinteraksi kepada semua pihak tanpa memandang perbedaan agama, budaya dan peradaban.¹⁵⁹

Demikianlah karakteristik nilai-nilai al-Qur'an, dan jika diamati maka nilai-nilai tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain, dan tidak bisa terpisahkan.

4. Teknik Menggali *Maqâshid* al-Qur'an

Terdapat empat langkah yang bisa dilakukan dalam menggali *maqâshid* al-Qur'an, yaitu:¹⁶⁰

- 1) Metode tekstual atau mencermati apa yang disampaikan Allah dalam al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an yang merupakan *kalamullah*, maka muncul pemahaman bahwa Allah adalah pihak yang paling dengan apa yang disampaikan-Nya. Namun dalam konteks tafsir, manusia menjadi pihak pertama yang dikonfirmasi terkait dengan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an tersebut, maka dalam hal ini yang terbaik dilakukan adalah mencontoh bagaimana Allah menyebutkan *maqâshid* al-Qur'an itu sendiri.

Sebagai contoh pembahasan tentang *maqâshid* al-Qur'an tentang keesaan Allah dan penghambaan kepada-Nya, terdapat dalam firman Allah SWT. dalam surat Hud ayat 1-2:

{الرَّكَابُ أَحْكَمْتُ أَيُّهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2)}

Alif Lām Rā. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci (dan diturunkan) dari sisi (Allah)

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 62-63

¹⁶⁰ Wasfi, hlm. 85-108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Mahabijaksana lagi Mahateliti. (Katakanlah Nabi Muhammad,) “Janganlah kamu menyembah (sesuatu), kecuali Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira dari-Nya untukmu.”¹⁶¹

- 2) Metode Induktif, maksudnya mengumpulkan banyak contoh parsial yang memiliki keterkaitan karena berada dalam satu kategori umum yang sama. Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa metode induktif ini adalah metode yang paling populer dalam mengungkap *maqâshid*. Teknik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, proses induktif dari banyak ‘*illat* (alasan) mengantarkan kepada hikmah yang sama. Kedua, proses induktif yang dilakukan pada dalil-dalil hukum yang disatukan oleh ‘*illah* yang sama lalu disimpulkan dengan keyakinan bahwa alasan itulah disebut *maqshad* yang diinginkan oleh Allah.
- 3) Metode Konklusif atau dengan cara penyimpulan. Metode ini tidak bisa dipisahkan dari metode induktif. Metode digunakan setelah mengamati kumpulan ayat yang dihasilkan oleh metode induktif, selanjutnya membuat kesimpulan general yang dihasilkan dari proses penelitian dan analisis.
- 4) Metode Eksperimen, para pakar al-Qur’an atau mengikuti hasil riset yang dilakukan oleh para ulama dalam mendalami maksud al-Qur’an. Metode ini sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Izzuddin bin Abdussalam mengungkapkan: “siapapun yang mencermati *maqâshid syara’* yang mengedepankan maslahat dan menghindari

¹⁶¹ Kemenag RI, hlm. 304



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mafsadat, maka akan sampai pada tingkat keyakinan dan pengetahuan bahwa maslahat tersebut tidak boleh diabaikan dan *mafsadat* tersebut juga tidak boleh didekati. Meskipun tidak ada kesepakatan ulama maupun teks agama atau analogi khusus tentang hal tersebut.”

5. *Maqâshid* al-Qur'an menurut Para Ulama

Terkait dengan *maqâshid* al-Qur'an ini, terdapat penjelasan Ibnu 'Asyur dalam *muqaddimah* kitab Tafsirnya, tepatnya pada *Muqaddimah* keempat tentang hal-hal yang menjadi tujuan *mufasssir*. Ibnu 'Asyur mengungkapkan al-Qur'an diturunkan dengan tujuan untuk memperbaiki urusan manusia secara keseluruhan, dan tujuan tertinggi dari al-Qur'an adalah memperbaiki persoalan individu, masyarakat dan pembangunan. Perbaikan persoalan individu seperti menyucikan diri, menjaga keyakinan (aqidah), adab, pemikiran, ibadah, dan hati seperti melindungi dari sifat iri, dengki, dan sombong.

Adapun perbaikan persoalan masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya jika perbaikan persoalan individu terealisasi dengan baik. Sementara perbaikan persoalan pembangunan, cakupannya lebih luas karena terkait aturan-aturan yang bersifat umum atas nama Islam.¹⁶² Selanjutnya, masih dalam *muqaddimah* ini, Ibnu 'Asyur menjelaskan terdapat delapan poin *maqâshid* yang mendasar diturunkannya al-Qur'an, yaitu:¹⁶³

- 1) Memperbaiki keyakinan dan mengajarkan aqidah yang benar.

¹⁶² Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wa at-Tanwir*, Jilid 1, hlm. 38

¹⁶³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini merupakan hal utama dari *maqâshid* al-Qur'an, yaitu memperbaiki keyakinan/ akidah manusia, sehingga terhindar dari hal-hal yang meragukan dan kesyirikan. Poin ini menekankan pentingnya keyakinan yang benar tentang Tuhan, yang menjadi dasar bagi kehidupan yang seimbang dan bermakna. Al-Qur'an berperan dalam membimbing umat untuk menyembah Allah semata dan menuntut mereka untuk melepaskan diri dari penyembahan selain-Nya yang tidak memberikan manfaat apa-apa, selain kebinasaan.

2) Mendidik moral dan akhlak.

Kandungan al-Qur'an salah satunya adalah persoalan akhlak. Maka tidak heran, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an. Sehingga hal tersebut diketahui oleh banyak sahabat dan masyarakat Arab, bahwa al-Qur'an mendidik ke arah akhlak yang baik. Jadi, pendidikan akhlak/ moral merupakan bagian esensial dari tujuan Al-Qur'an. Akhlak yang luhur adalah indikator dari kemajuan spiritual dan sosial masyarakat. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama untuk membentuk karakter umat, dengan mencontohkan akhlak Rasulullah yang merupakan manifestasi dari wahyu Ilahi.

3) Mengatur umat.

Maksudnya menjaga kemaslahatan dan persatuan semua umat. Sebagaimana firman Allah SWT. pada QS. Ali Imran ayat 103:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

{وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

*Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.*¹⁶⁴

Al-Qur'an berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat dengan mengatur hubungan sosial dan membangun persatuan. Keberagaman dalam umat harus dihormati, namun dalam kerangka persatuan berdasarkan ajaran Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga solidaritas sosial dan menghindari perpecahan.

4) Tasyri' baik secara detail maupun global.

Sebagian besar hukum sudah terperinci dalam al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT. pada QS. An-Nisa ayat 105:

{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.*¹⁶⁵

Maksudnya, Al-Qur'an tidak hanya memberikan petunjuk moral, tetapi juga hukum yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah, sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum Al-Qur'an bersifat

¹⁶⁴ Kemenag RI, hlm. 84

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 128



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh dan terperinci, memberikan pedoman yang adil dan jelas bagi umat manusia.

- 5) Kisah-kisah umat terdahulu yang bisa dijadikan pelajaran bagi umat setelahnya.

Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan ajaran tetapi juga memperingati umat tentang akibat-akibat buruk dari tindakan kezaliman. Dengan mempelajari sejarah umat terdahulu yang ditimpa azab karena perbuatan zalim, umat diajak untuk merenung dan menghindari kesalahan yang sama.

- 6) Mengajarkan Ilmu, al-Qur'an mengajarkan ilmu sesuai dengan zaman pembaca. Selain itu juga mengandung hikmah, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 269, yang menerangkan tentang manfaat ilmu.

{يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ }

*Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.*¹⁶⁶

Maksudnya, Al-Qur'an mengajarkan ilmu yang tidak hanya terkait dengan aspek spiritual tetapi juga duniawi, sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan umat. Ilmu yang diajarkan mencakup pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan kehidupan manusia. Salah satu hikmah terbesar dari Al-Qur'an adalah bahwa ia merangsang umat untuk berpikir secara kritis dan rasional.

- 7) Teguran Peringatan, Sekaligus Kabar Gembira.

¹⁶⁶ Ibid., hlm. 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini mencakup semua ayat, bahwa al-Qur'an memiliki tujuan memberikan peringatan bagi umat yang meninggalkan perintah Allah, dan kabar gembira untuk umat yang melakukan perintah Allah SWT. Al-Qur'an memiliki dua fungsi penting: memberi peringatan untuk menjauhi keburukan dan dosa, serta memberikan kabar gembira bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah. Hal ini berfungsi sebagai motivasi moral dan spiritual untuk umat manusia agar selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup mereka.

8) Kemujizatan Al-Qur'an.

Salah satu peran al-Qur'an adalah sebagai mukjizat, maksudnya menjadi bukti/ dalil bagi kenabian, serta menunjukkan ketidakmampuan pihak lain membuat semisal al-Qur'an. Kemukjizatan Al-Qur'an terletak pada kemampuannya untuk menantang umat manusia untuk menghasilkan karya yang setara dengan wahyu Ilahi. Keajaiban ini bukan hanya dalam segi bahasa, tetapi juga dalam kedalaman makna, relevansinya dengan berbagai konteks zaman, dan kemampuannya untuk mempengaruhi hati dan akal manusia. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami delapan poin maqasid Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Ibnu 'Asyur ini mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sistem hukum, pendidikan moral, sumber ilmu pengetahuan, dan pedoman sosial yang relevan sepanjang zaman. Kesemua tujuan ini menuntut umat Islam untuk menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara komprehensif, baik dalam konteks pribadi maupun sosial, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selain Ibnu ‘Asyur, Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’an al-Karim* juga menjelaskan tujuan-tujuan al-Qur’an yaitu:

- 1) Meluruskan akidah dan persepsi tentang uluhiyah, risalah dan pembalasan.
- 2) Menetapkan kemuliaan manusia dan hak-haknya, terutama orang yang lemah.
- 3) Mengarahkan manusia untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah.
- 4) Mengajak kepada pensucian jiwa manusia.
- 5) Membentuk keluarga yang baik dan berbuat adil terhadap kaum wanita.
- 6) Membangun umat yang menjadi saksi atas seluruh manusia dan sifat-sifat terpenting bagi suatu umat.
- 7) Mengajak ke alam manusia yang saling bahu membahu.¹⁶⁷

D. Penelitian yang Relevan

Beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan adalah; Disertasi yang berjudul “*Pemikiran Maqâshid M. Quraish Shihab: Studi Atas Ayat-ayat Hukum Keluarga dalam Tafsir al-Mishbâh*”, yang ditulis oleh Johar Arifin, mahasiswa Program Doktorat UIN Suska Riau tahun 2018. Disertasi ini membahas tentang pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsirnya al-Misbah, dengan objek ayat yang dibahas adalah ayat-ayat tentang hukum

¹⁶⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Qur’an al-Karim*, (Terj.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), Cet. 1, hlm. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, meliputi ayat-ayat pernikahan, ayat-ayat tentang bentuk-bentuk pernikahan (poligami, nikah sirri, nikah beda agama, dan nikah mut'ah), dan ayat-ayat tentang talak/perceraian.¹⁶⁸

Disertasi yang berjudul “*Maqashid al-Qur'an sebagai Paradigma Pendidikan Islam: Kontruksi Pemikiran Islam Ibnu 'Asyur*”. Disertasi ini ingin menguji konsep maqashid al-Qur'an Ibnu 'Asyur sebagai paradigma pendidikan Islam, selanjutnya dirumuskan ke dalam sebuah kaidah *kulliyah* pendidikan maqashidi, yang secara teoritik dapat berimplikasi menjadi sebuah landasan filosofis paradigmatis dalam Pendidikan Islam di zaman kontemporer ini. Melalui penelitian yang dilakukan penulis menemukan kerangka pemikiran maqashid sebagai paradigma Pendidikan Islam tercakup dalam empat bagian, yaitu prinsip pendidikan, konsep umum, konsep khusus, dan konsep partikular.¹⁶⁹

Selain itu, terdapat beberapa artikel yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain: artikel berjudul “Maqâshid Syariah dalam Perspektif Ibnu 'Asyur”, yang ditulis oleh M. Muawwafaq. Dalam artikel ini dijelaskan pembagian maqasid syariah oleh Ibnu Asyur menjadi dua bagian yaitu *maqasid al'amah* dan *maqasid al khasah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan fitrah, maslahah, dan ta'lil. Operasionalisasi teori maqasid ini dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqasid.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Johar Arifin, “*Pemikiran Maqâshid M. Quraish Shihab: Studi Atas Ayat-ayat Hukum Keluarga dalam Tafsir al-Mishbâh*”, Disertasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018

¹⁶⁹ Muhammad Anang Firdaus, “Maqashid al-Qur'an sebagai Paradigma Pendidikan Islam: Kontruksi Pemikiran Islam Ibnu 'Asyur”, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020

¹⁷⁰ M. Muawwafaq, *Maqashid*, ... hlm. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel yang berjudul “*Pengembangan Maqâshid Syari’ah Perspektif Ibnu ‘Asyur*”, yang ditulis oleh Sholikah. Artikel ini membahas tentang Ibnu ‘Asyur sebagai salah satu ulama kontemporer yang ikut mengembangkan konsep *maqâshid al-syari’ah*. Ibnu ‘Asyur memandang bahwa *maqâshid al-syari’ah* adalah ruh semua tindakan manusia yang berhubungan dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syari’at Islam yang bersifat universal. *Maqâshid al-syari’ah* yang dikembangkan oleh Ibnu ‘Asyur memiliki karakteristik yang elastis, lintas ruang dan waktu, sehingga diharapkan mampu berdialektika dengan persoalan yang dihadapi umat, terutama persoalan kontemporer.¹⁷¹

Artikel yang berjudul “*Pemikiran Ibn Āsyūr Tentang Qawai’d Al-Maqāṣid Al-Lughawiyah Serta Implikasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Fatmah Taufik Hidayat. Artikel membahas tentang Qawa’id *Maqâshid* yang digunakan oleh Ibnu ‘Asyur terkhusus Qawai’d Al-Maqāṣid Al-Lughawiyah dan menguraikan implikasi teoretis yang berkaitan dengan qawaid al maqāṣid fi nash Al-Qur’an dalam penafsiran ayat dan surat.¹⁷²

Artikel yang berjudul “*Teori Maqâshid Syariah Perspektif Ibnu ‘Asyur*” yang ditulis Moh. Toriquddin. Artikel ini membahas tentang pembaharuan teori *maqâshid al-syari’ah* yang diusung oleh at-Thahir Ibnu ‘Asyur. Terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Ibnu ‘Asyur di bidang *maqâshid al-syari’ah* di antaranya ialah semua hukum baik yang bersifat muamalah (transaksional) atau ibadah (ritual), semuanya mempunyai illat (sebab), dalam mengoperasionalkan

¹⁷¹ Sholikah, *Pengembangan...* hlm. 96

¹⁷² Fatmah Taufik Hidayat, “Pemikiran Ibn Āsyūr Tentang Qawai’d Al-Maqāṣid Al-Lughawiyah Serta Implikasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur’an”, *Jurnal An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam*, Edisi Januari – Juni 2021 Vol. 45 No. 1, hlm. 115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori *maqâshid* ia berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu *maqam khitab al syar'iy* (situasi dan kondisi khitab syar'iy), *at-ttamyiz baina al wasilah wa al maqshud* (membedakan antara prasarana dan tujuan), *istiqlal* (induksi).¹⁷³

Artikel yang berjudul “*Analisis Tafsir Maqâshidi Muḥammad at-Ṭahîr bin ‘Asyur Pada Ayat Qisas*” yang ditulis oleh Abdul Rohman dkk. Artikel ini membahas tentang tafsir *maqâshid* i yang diterapkan oleh Ibnu ‘Asyur dalam kitab tafsirnya pada umumnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan penolakan pada kerusakan. Pencapaian kemaslahatan didasarkan pada terjaganya lima hal yang paling mendasar, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kemaslahatan ini diwujudkan dalam tiga bentuk *maqâshid*, yaitu *maqâshid ‘am* (umum), *maqâshid khaṣṣ* (khusus) dan *maqâshid juz’iyyah* (sebagian). Implementasi penafsiran konsep *maqâshidi* Ibn ‘Asyur dalam ayat qisas dapat disimpulkan bahwa hukum qisas memiliki lima tujuan utama (*maqâshid*), yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, tujuan preventif, bernuansa persamaan hukum, melindungi kehidupan serta menciptakan stabilitas dan keamanan masyarakat.¹⁷⁴

Artikel yang berjudul “*Ibnu ‘Asyur’s Maqâshidi Interpretation Paradigm and Its Moderation in Equality Discourses*” yang ditulis oleh Halya Millati. Artikel ini membahas tentang paradigma penafsiran *maqâshidi* yang diterapkan oleh Ibnu ‘Asyur dalam tafsir ayat-ayat gender, dengan fokus pembahasan budaya patriarki, jilbab syar’i, poligami, dan nusyudz. Selanjutnya, artikel ini juga menggambarkan

¹⁷³ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu ‘Asyur”, *Ulul Albab*, Volume 14, No.2 Tahun 2013

¹⁷⁴ Abdul Rohman dkk, “Analisis Tafsir Maqâshidi Muḥammad at-Ṭahîr bin ‘Asyur Pada Ayat Qisas”, *Al-Dzikra*, Volume 17, No. 1, Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi interpretasinya di antara penerjemah liberal dan konservatif yang merujuk pada Amina Wadud, Nasr Hamid Abu Zaid, Fatimah Mernissi, Ali al-Sabuni, dan al-Mutawalli al-Sha'rawi. Ibnu 'Asyur menerapkan *maqâshid* masalah, *sadd al-dzari'ah*, hukum keluarga, dan *maqâshid* universalitas hukum Islam yang mendominasi dalam hal ini penafsiran, dibuktikan dengan interpretasinya yang ramah budaya. Sementara itu, ada tiga tanggapan dari Ibnu 'Asyur. Yang pertama, dia setuju dengan penerjemah konservatif dan bertentangan dengan penafsir liberal tentang budaya patriarki dan masalah poligami. Kedua, ia bertentangan dengan penafsir konservatif dan liberal tentang jilbab syar'i. Ketiga, dia bertentangan dengan penerjemah liberal dan tidak sepenuhnya setuju dengan Penerjemah konservatif tentang masalah legalitas memukul istri ketika *nusyudz*.¹⁷⁵

Artikel lainnya yang membahas tokoh Ibnu 'Asyur, seperti artikel yang berjudul "*Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur* " ditulis oleh Moh. Mauluddin. Artikel ini membahas tentang implementasi metodologi penafsiran Ibnu Asyur terhadap ayat-ayat jihad. Jihad dijelaskan oleh Ibnu 'Asyur mengandung berbagai makna, seperti jihad dengan makna kesulitan atau ujian, jihad dengan makna kemampuan, dan jihad sebagai identitas kepribadian seorang muslim, serta terdapat juga makna jihad ini pada ayat-ayat yang tidak menggunakan lafaz jihad. Pandangan Ibnu 'Asyur tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan keberagaman dalam melaksanakan jihad, sehingga tujuan

¹⁷⁵ Halya Millati, "Ibnu 'Asyur's Maqashidi Interpretation Paradigm and Its Moderation in Equality Discourses", *Journal al-'Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, Vol. 23 (1), 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah dapat tercapai secara komprehensif melalui berbagai upaya yang sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing individu.¹⁷⁶

Selain itu, artikel yang berjudul “*Perspektif Tafsir Maqâshidi Ibnu ‘Asyur Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik*” ditulis oleh Darul Muftadin. Artikel ini membahas tentang pandangan Ibnu ‘Asyur tentang kepemimpinan perempuan dalam politik. Menurutnya, menempatkan perempuan dalam konteks kepemimpinan politik harus disesuaikan dengan fitrahnya sebagai perempuan. Perempuan boleh terlibat dalam hal-hal politik tetapi mempunyai batasan-batasan dengan adanya fitrah tersebut, sehingga dalam berbagai hal perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki, khususnya dalam hal fisik. Pemikiran ini lahir dari metode konstruksi pemikiran yang berdasarkan metode maqasidi, karena pendekatan yang digunakan terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik berorientasi pada terciptanya kemaslahatan.¹⁷⁷

Kajian ini terkait lainnya adalah kajian-kajian yang membahas pandangan al-Quran terhadap konflik rumah tangga. Di antaranya artikel yang berjudul “*Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*” ditulis oleh Musatir. Artikel ini membahas tentang munculnya problematika dalam kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik dari kedua belah pihak, adanya hak/kewajiban yang terabaikan, campur tangan orang lain (orang tua/mertua),

¹⁷⁶ Moh. Mauluddin, “Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur”, *Al-Furqon Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2023

¹⁷⁷ Darul Muftadin, “Perspektif Tafsir Maqashidi Ibnu Asyur Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik”, *Rausyan Fikr Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, Volume 18 No. 2 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pendapat, dan lain-lain. Selanjutnya, artikel ini menjelaskan solusi terkait persoalan rumahtangga ini dalam perspektif hukum Islam. Di antara solusi yang dibahas adalah dengan musyawarah atau *ishlah*, oleh suami istri ataupun harus ada pihak yang menjadi perantara keduanya.¹⁷⁸

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini fokus mengkaji bagaimana pandangan al-Qur'an terkait permasalahan rumah tangga serta penyelesaiannya. Ayat-ayat ini akan digali pemahamannya melalui kitab Tafsir karya Ibnu 'Asyur, yang selanjutnya akan dianalisis pemikiran *maqâshid* yang terkandung di dalam penafsiran tersebut.

¹⁷⁸ Musatir, hlm. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk membahas problematika yang dirumuskan.¹ Sumber kepustakaan maksudnya sumber yang berupa bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku, artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang dimuat dalam *website*, dan lain sebagainya. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan karena akan menggali teori/konsep melalui karya-karya tulis yang berbicara tentang konsep tersebut.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah menggunakan model penelitian tematik/*maudhu'i*, yaitu sebuah model penelitian yang mana seorang peneliti akan mengambil tema atau *maudhu'* tertentu yang ada dalam al-Qur'an. Tugas sebagai peneliti adalah mengumpulkan dan memahami ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut -baik terkait secara langsung maupun tidak langsung- kemudian dikonstruksi menjadi sebuah konsep yang utuh, holistik dan sistematis dalam pandangan al-Qur'an.²

Disebut dengan penelitian tematik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian membahas tema permasalahan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya menurut al-Qur'an. Adapun dari segi

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 10-11

² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), Cet. ke-3, 57-58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenisnya, penelitian tematik yang digunakan adalah penelitian tematik konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disinggung oleh al-Qur'an (keterkaitannya secara tidak langsung).³

Selanjutnya, pembahasan ini juga menggali pendapat tokoh tertentu. Tokoh yang dibahas adalah Muhammad at-Thahir Ibnu 'Asyur, dan pendapatnya digali melalui karyanya kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Dengan demikian, maka penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian tematik tokoh, yakni kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh.⁴

Dalam menggunakan penelitian tematik ini mengacu pada langkah-langkah menurut Abdul Hayy al-Farmawi, yaitu: pertama: menentukan/menetapkan tema yang dibahas. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ketiga, menyusun runtutan ayat secara kronologis sesuai urutan pewahyuannya serta pemahaman tentang asbab an-nuzulnya. Keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Keenam, melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli. Ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'amm dengan yang khas yang muthlaq dengan

³ *Ibid.*, hlm. 62

⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang *muqayyad*, atau yang secara lahiriah tampak bertentangan sehingga dapat bertemu dalam suatu muara.⁵

B. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer maksudnya bahan-bahan tertulis yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian tentang pemikiran seorang tokoh, yaitu Ibnu 'Asyur yang bertujuan untuk menggali ide/gagasannya. Adapun ide/gagasan yang akan digali adalah maqashid yang terkandung dalam ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan rumah tangga seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, dan KDRT. Maka yang termasuk sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an al-Karim, dan kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Asyur. Kitab Tafsir ini terdiri dari 30 jilid memuat penafsiran al-Qur'an dari juz 1 sampai dengan juz 30.

Sumber sekunder adalah bahan-bahan tertulis, baik berupa buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang membahas/ terkait dengan tema penelitian, baik terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun terkait aturan penulisan, peneliti berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2021.

⁵ Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'iy*, (Kairo: al-Hadhrh al-Arabiyyah, 1976) hlm. 49-50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data maksudnya teknik dalam mengumpulkan data penelitian baik yang berasal dari sumber-sumber primer, maupun yang berasal dari sumber-sumber sekunder.

Teknik yang dimaksud adalah sebagai berikut: pertama: mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan rumah tangga seperti masalah perekonomian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan beberapa penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Menelusuri ayat-ayat dengan cara menelusuri tema dengan merujuk kepada buku-buku yang menyajikan tema-tema al-Qur'an, dan menggunakan penelusuran lafaz yakni menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqiy (w. 2000 M). Kedua, mengumpulkan pemahaman ayat-ayat tentang tema yang dikaji, pemahaman ini akan ditelusuri melalui kitab tafsir *At-Tahrir wa At-Tanwir* karya Ibnu 'Asyur. Ketiga, mengumpulkan data terkait teori maqashid syariah dan Maqashid al-Qur'an yang digunakan oleh Ibnu 'Asyur dalam membahas tema yang dikaji.

D. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa data penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) dipergunakan untuk menganalisis isi kitab *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* tentang ayat-ayat berkenaan dengan permasalahan rumah tangga dan penyelesaiannya, kontruksi pemikiran maqashidnya dalam menjelaskan tema tersebut.



Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif dan induktif. Yang dimaksud dengan pendekatan deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun pendekatan induktif adalah pendekatan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus dan membuat kesimpulan yang bersifat umum.⁶ Pendekatan deduktif digunakan ketika membahas ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tema permasalahan rumah tangga, yang selanjutnya diamati bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat. Ayat al-Qur'an berfungsi sebagai teori yang bersifat umum, sementara persoalan yang terjadi di masyarakat adalah hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Disertasi ini menyimpulkan tiga temuan utama. **Pertama**, terdapat lima istilah yang menggambarkan konsep keluarga dalam Al-Qur'an, mencakup aspek biologis, sosial, dan moral. Istilah-istilah tersebut adalah: (1) *ahl*, yang merujuk pada keluarga inti hingga keluarga seagama; (2) *qurba*, yang berarti kerabat dekat; (3) *'asyirah*, yang menggambarkan keluarga besar atau kelompok sosial dengan hubungan kekerabatan; (4) *arham*, yang menggambarkan hubungan kasih sayang, terutama antara ibu dan anak; dan (5) *zurriyah*, yang berarti keturunan atau generasi penerus. Konsep keluarga ini lebih luas dari sekadar hubungan biologis, mencakup nilai kasih sayang dan dukungan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kedua: Permasalahan yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga, adalah; (1) *Nusyuz*. Menurut Ibnu 'Asyur, *nusyuz* dimaknai dengan pembangkangan dalam rumah tangga yang bisa dilakukan oleh suami maupun istri, yang tercermin dalam sikap tidak patuh atau tidak menghormati pasangan. *Nusyuz* terkait dengan lalai atau tidak melaksanakan hak dan kewajiban terhadap pasangannya. (2) Permasalahan ekonomi atau terkait keuangan keluarga, disebutkan oleh al-Qur'an dalam beberapa bentuk yaitu nafkah, wasiat dan warisan. Ayat-ayat al-Qur'an memuat ketentuan tentang ketiga hal ini. Nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab suami atas istri dan anak. Infak terkait dengan pembagian harta suami; ada harta yang merupakan hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kerabat. Selain itu al-Qur'an juga mengatur terkait harta yang ditinggalkan (warisan) yang dibagi berdasarkan hubungan kekeluargaan. Ketentuan tentang harta dalam keluarga ini, menjadi sumber permasalahan apabila tidak dipahami dan dipatuhi oleh keluarga tersebut. (3) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang bertentangan dengan peran suami sebagai pelindung istri; KDRT ini juga termasuk *nusyuz*, karena suami berkewajiban dan merupakan perintah Allah untuk bersikap baik kepada istri/ pasangannya. (4) Perselingkuhan, yang merupakan pelanggaran amanah dan kehormatan, serta bagian dari *nusyuz*.

Ketiga: Penyelesaian masalah rumah tangga berdasarkan penafsiran Ibnu 'Asyur, yaitu; (1) Penyelesaian permasalahan rumah tangga oleh suami; yaitu pada masalah *nusyuz* istri. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang tidak terburu-buru atau sewenang-wenang. Pola penyelesaian dengan tiga langkah, yaitu; **Langkah pertama:** memberikan nasihat yang baik, jika tidak berhasil; **Langkah kedua:** pisah ranjang, dan jika masih tidak ada perubahan; **Langkah ketiga:** memberikan teguran dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tindakan ini bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki, bukan untuk menghukum atau menindas, dan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan agar tidak merusak hubungan. (2) Penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan mendatangkan pihak ketiga/ penengah, yaitu pada *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Penengah ini harus bijaksana dan memahami masalah dari kedua sisi. Jika perdamaian tercapai, maka hubungan dapat dipertahankan, namun jika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak, bisa dilanjutkan dengan pemisahan. (3) Penyelesaian permasalahan dalam bentuk talak atau *khulu'*. Penyelesaian dengan pola ini dalam ayat al-Qur'an meliputi persoalan ekonomi. Selain itu, dalam Islam, masalah ini dapat diselesaikan melalui pendekatan yang mengutamakan kebaikan dan keadilan. Ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan ketika ekonomi keluarga menghadapi kesulitan, solusi dapat berupa penerimaan keadaan dengan sabar dan tawakal, karena keyakinan bahwa rezeki datang dari Allah penting untuk menciptakan ketenangan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Di sisi lain, dalam kondisi kelimpahan harta, masalah ekonomi dihadapi dengan pengelolaan harta secara bijak, seperti menghindari sifat kikir dan boros.

B. Saran

Penelitian ini hanya mencakup empat permasalahan yang dihadapi oleh rumah tangga. Selain empat hal ini masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang juga dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini berarti masih memberi peluang kepada peneliti lainnya untuk meneliti bagian-bagian yang belum dibahas pada disertasi ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan bahkan mengakibatkan terjadi konflik dan perceraian, karena sebuah pernikahan biasanya dijalani oleh orang yang memiliki banyak perbedaan, seperti perbedaan sifat, karakter, dan lain sebagainya. Maka, pembahasan dalam disertasi ini memberikan pandangan bahwa ketika terjadi permasalahan maka harus mampu mengambil solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada pemikiran satu tokoh saja yakni Ibnu ‘Asyur, maka peneliti lainnya juga masih berpeluang mengungkap pemikiran maqashid tokoh lainnya. Terakhir, penulis menilai bahwa ayat-ayat al-Qur’an ini menyinggung persoalan rumah tangga ini cukup detil dan spesifik, hal ini mengandung makna bahwa persoalan yang dibahas dalam al-Qur’an adalah hal yang penting sehingga perlu diperhatikan secara mendalam. Selain itu, juga berharap bisa menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terkait, baik dalam membuat kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku dan Penelitian

- Abd al-Baqiy, Muhammad Fuad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahrasy li Alfazh Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.
- Abduh, Muhammad, *Al-A'mal al-Ruhiyyah*, Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1910.
- Abdul Baqiy, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam al-Mufahrasy li Alfazh al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1364 H.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahmah bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir* (Terj.), Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004
- Abdussalam, Syekh Izzuddin bin, *Nubaz min Maqashid al-Kitab al-Aziz* (Terj.), Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1993.
- Abu Zayd, Wasfi 'Asyur, *Nahwa al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj al-Jadid fiy Tafsir al-Qur'an*. (Terj.), (Jakarta Selatan: PT. Qaf Media Kreativa, 2019.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain, *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005.
- Ahmedan, Ziyad Muhammad, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Ushuliyah wa Tathbiqah Fiqhiyah*, Beirut: Resalah Publisher, 2019.
- Al-Asfahani, Ar- Raghil, *Mu'jam Mufradāt Alfaz Al-Qur'an*, Damaskus: Dār al-Qalam, tt.
- Al-Bukhariy, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhariy*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002
- Al-Darquthni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi, *Sunan ad-Darquthni*, Beirut: Muasasat al-Risalah, 2004.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy, *Al-Bidayah Fiy Tafsir Al-Maudu'i*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977
- Al-Ghazali, Muhammad, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1960.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Kasani, Abu Bakr Muhammad ibn Abi Sahl. *Badai' al-Sana'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Khalidiy, Shalah Abdul Fatah, *Ta'rif ad-Darisin Bimanahij al-Mufasssirin*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2002.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, t.t: t.p, 1946.
- Al-Mardawi, Muhammad ibn Ahmad. *al-Insaf*, Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997.
- Al-Qaththan, Manna', *Mabahits fiy Ulum al-Qur'an*, t.t: t.tp, 1973
- Al-Rumi, Fahd Ibn Abdurrahman Ibn Sulaiman, *Buhuts fiy Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*, t.t: Maktabah al-Taubah, t.th.
- Al-Shana'ani, Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Shanqiti, Muhammad Amin. *Adwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- As-Suyuthi, Al-Imam Jalal Al-Din 'Abd Ar-Rahman Bin Abi Bakr, *Al-Itqān Fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 569,
- Al-Zarkasyi, Bahruddin Muhammad bin Abdillah, *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1988.
- Al-Zarqani, Muhammad Abd Al-'Adzhim, *Manahil 'Irfan Fiy Ulum Al-Qur'an*, Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halabiy.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fiy al-Akidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Terj.), Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

_____, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anwar, Rosihon, *Ulum al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Arifin, Johar, *Pemikiran Maqâshid M. Quraish Shihab: Studi Atas Ayat-ayat Hukum Keluarga dalam Tafsir al-Mishbâh*, Disertasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nadzriyyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015.
- Baidan, Nashruddin, dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Barker, Geoffrey, *The Health Benefits of Marriage*, London: Oxford University Press, 2007.
- Basyuni, Muhammad H. S. *Keluarga dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Becker, Gary S. *A Treatise on the Family*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
- Busyro, *Maqashid Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Firdaus, Muhammad Anang, *Maqashid al-Qur'an sebagai Paradigma Pendidikan Islam : Kontruksi Pemikiran Islam Ibnu 'Ashur*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- _____, *Menggagas Pendidikan Maqashidi: Kontruksi Pemikiran Maqashid Ibnu 'Ashur sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2021
- Hasan, M. Ali, dan Rif'at Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ibn al-Khaujah, Muhammad al-Jaib, *Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur*, (Beirut: Dar Muassasah Manbu' li al-Tauzi', 2004.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Haya, 1997.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Al-Thahir, *Tafsir At-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1983.
- _____, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 2011.
- Ibnu Katsir al-Quraishi al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Ismail Ibnu Umar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Terj.), Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Ibnu Majah, Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Arab Saudi: Dar Ash-Shadiq li an-Nasyr, 2014.
- Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadr, 1994.
- Ibrahim, Ahmad, *Islamic Law and the Legal System of the Arab World*, London: Graham & Trotman, 1990.
- Ibrahim, Duski, *al-Qawa'id al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, Depok: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Jamaluddin, *Perkawinan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Karel A. Steenbrink, *Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khaeruman, Badri, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Kholis, Nurul, *Psikologi Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000
- Maftuhin, Adhi, *Sanad Ulama Nusantara, Transmisi Keilmuan Ulama Al-Azhar dan Pesantren Disertai Biografi Penulis Kitab Kuning*, Depok: Sahifa, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmud, Mani' Abdul Halim, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (Terj), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mustaqim, Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.

_____, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

Nahri, Delta Yaumin, *Maqashid al-Qur'an Pengantar Memahami Nilai-nilai Prinsip al-Qur'an*, Pamekasan: Duta Media, 2020.

Nurdin, Ali, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, Surabaya: Erlangga, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, t.t., Dar al-Fikr, 1983.

Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Merawat Perkawinan Menyikapi Badai Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Kompas Jaya Nusantara, 2020.

Sayyid Qutb, *Tafsir Fiy Zhilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Shuruq, 1981.

Shalih, Subhi, *Mabahits fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ilmi al-Malāyin, 1988.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Waite, Linda J. dan Maggie Gallagher, *The Case for Marriage: Why Married People Are Happier, Healthier, and Better Off Financially*, New York: Doubleday, 2000.

2. Jurnal

Abdul Manaf, "Sejarah Perkembangan Tafsir", *Jurnal Tafakkur* Vol.I No. 02 / April 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Rohman dkk, *Analisis Tafsir Maqashidi Muḥammad at-Ṭahīr bin ‘Asyūr Pada Ayat Qisas*, Al-Dzikra, Volume 17, No. 1, Juni 2023.
- Abdul Thalib, *Analisis tentang Tingginya Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- Ahmad Badrut Tamam, “Keluarga Dalam Perspektif Al Qur’ān: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga“, *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
- Ahmad Fathoni & Ahmad Zakiy, “Otoritas Ibn ‘Asyūr Dalam Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Sebagai Pembentuk Wacana Dalam Dunia Tafsir (Studi Pendekatan Michel Foucault)”, *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*.
- Akbar, Muchammad Fariz Maulana & Maulana; Muhammad Rijal. (2022). *Kajian Historisitas Tafsir Lughowi*. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 2, Nomor 2: pp 239-246. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18349>.
- Bazli Bin Ahmad Hilmi dkk, “Pengajian Tafsir Al-Quran: Sorotan Aliran Klasik dan Modern”, *Sains Insani* 2020, Volume 05 No 2.
- Darul Muftadin, *Perspektif Tafsir Maqashidi Ibnu Asyur Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik*, Rausyan Fikr Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, Volume 18 No. 2 Desember 2022.
- Fatmah Taufik Hidayat, *Pemikiran Ibn Āsyūr Tentang Qawai’d Al-Maqāṣid Al-Lughawiyah Serta Implikasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur’an*, Jurnal An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam, Edisi Januari – Juni 2021 Vol. 45 No. 1.
- Fuat Hasanudin, *Review Buku-Maqāshid al-Syarī’ah Ibn ‘Asyūr: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih*, ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, Vol. 1, No. 1, Maret 2020.
- Halya Millati, “Ibnu ‘Asyūr’s Maqashidi Interpretation Paradigm and Its Moderation in Equality Discourses”, *Journal al-‘Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, Vol. 23 (1), 2020.
- Hamdan Hidayat, “Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur’an” *Al-Munir*. Vol: 2, No: 1, Juni 2020.
- Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur”, *Jurnal Syari’ah & Hukum: Al-Mawrid Jurnal*, Vol 5. (1) Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Idah Suaidah, “Sejarah Perkembangan Tafsir”, *Al-Asma: Journal of Islamic Education*, Vol. 3, No. 2, November 2021.
- Islah Gusmian, “Tafsir Al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika”, *Jurnal Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Ismail Marzuki dan Alvin Qudrata Assu Udi, *Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 1 – Maret 2022.
- Jani Arni, *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari 2011.
- Julian Maharani, Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). *Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2495-2500. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708> .
- Lalu Moh. Fahri, *Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik*, PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 3, Nomor 1, April 2021.
- M. Muawaffaq, “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur”, *Attujjar*– Volume 6 Nomor 1 Januari 2021.
- Moh. Mauluddin, *Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur*, Al-Furqon Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Volume 6 Nomor 1 Juni 2023.
- Moh. Thoriquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*, Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013.
- Musatir, “Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Juni 2020. Vol. 12, No. 2.
- Mutammimul Ula, dkk, “Sistem Pengenalan Dan Penerjemahan Al-Qur’an Surah Al - Waqi’ah Melalui Suara Menggunakan Transformasi Sumudu”, *TECHSI*: Vol. 11, No. 1, April 2019, DOI: <https://doi.org/10.29103/techsi.v11i1.1294>
- Muthmainnah dan Junaidi, “Plus Minus Tafsir Ilmi”, *IJERT: Indonesian Journal of Education Research and Technology*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2022.
- Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021.
- Sholikah, “Pengembangan Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu ‘Asyur”, *International Journal Ihya’ Ulum al-Din*, Vol. 1, No. 1, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sylvia Kurnia Ritonga, “Kekerasan Suami Terhadap Istri (KDRT) Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist”, *AL FAWATI’H Jurnal Kajian al-Qur’an dan Hadis*.

T. Dahlan Purnama Yudha, “Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi’i dan Amina Wadud)”, *Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. IX, No. 2, Tahun 2017.

Uswatun Hasanah dan Mustafid, “Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)”, *Syakhshia Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 23 No. 2 Edisi Juli-Desember 2022.

3. Internet

<https://kalam.sindonews.com/ayat/2/66/at-tahrim-ayat-2>

<http://dx.doi.org/10.24014/hi.v17i1.3961>

<https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>

<https://kbbi.web.id/masalah>

<https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>

<https://kbbi.web.id/selesai>

<https://kbbi.web.id/pemikiran>

<https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>

<https://kbbi.web.id/ekonomi>

<https://kbbi.web.id/selingkuh>

<https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-riau--2023.html?year=2023>

<https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-riau--2023.html?year=2023>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CURRICULUM VITAE



Nama : **JANI ARNI**
Tempat/Tgl. Lahir : Batu Taba , 17-01-1982
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) Lektor
Pekerjaan : Dosen Prodi IAT Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau
Alamat Rumah : Jl. Melayu, Perumahan Villa Garuda Kencana Blok E/14
 Kel. Tuah Madani, Pekanbaru
HP : 08117679005
E-mail : jani.arni@uin-suska.ac.id

Riwayat Pendidikan :

SD : SDN 19 Batu Taba, Kab. Tanah Datar, Tamat 1994
SLTP : MTsN Batu Taba, Kab. Tanah Datar, Tamat 1997
SLTA : MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang, Tamat 2000
S1 : Tafsir Hadis, IAIN Imam Bonjol Padang, Tamat 2004
S2 : Tafsir Hadis, IAIN Imam Bonjol Padang, Tamat 2006
S3 : Hukum Keluarga Islam, UIN Suska Riau

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia periode 2016-2021

Pengalaman Jabatan :

- Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis periode 2013-2014
- Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis periode 2014-2018
- Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir periode 2018-2021

Penghargaan : Satyalancana Karya Satya X Tahun

Hasil Penelitian :

1. Tingkat Pemahaman Jamaah Tabligh Pekanbaru-Riau tentang Ayat-ayat Dakwah, 2013, LPPM UIN Suska Riau;
2. Sistem Pakar Tafsir Maudhui Corak Adabi al-Ijtima'iy Menggunakan Metode Bayesian Network, 2015, LPPM UIN Suska Riau;
3. Tafsir Al-Qaulul Bayan fi Tafsir al-Quran Karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Studi tentang Metode dan Corak Penafsiran), 2017, LPPM UIN Suska Riau;
4. Studi tentang Metode Pembelajaran Tafsir Pada Pondok Pesantren di Propinsi Riau, 2018, LPPM UIN Suska Riau;
5. Sarung dalam Lintasan Sejarah Melayu Riau, 2021, LPPM UIN Suska Riau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Pekanbaru –Riau (Studi Analisis Ayat Al-Qur'an dalam Buku Ajar PAI di Tingkat Sekolah Dasar), 2021, LPMQ Kemenag RI;
7. Implementasi Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang Propinsi Riau, 2022, LPPM UIN Suska Riau.
8. Kewargaan Yang Terbengkalai: Regulasi Dan Rekognisi Berkeyakinan Komunitas Parmalim Di Aceh Dan Akit Di Riau, Indonesia, 2022, LPPM UIN Suska Riau.
9. Pemahaman Ayat-Ayat Moderasi Beragama Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Di Pekanbaru – Riau, 2023, LPPM UIN Suska Riau.

Karya Ilmiah (Artikel) :

1. Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, Jurnal Ushuluddin, 2011;
2. Kelemahan-kelemahan dalam Manahij al-Mufassirin, Jurnal Ushuluddin, 2012;
3. Hizbullah dan Hizbusyaithan dalam al-Qur'an, Jurnal An-Nida, 2014;
4. Understanding Level of Jamaah Tabligh Members at An-Nahl verse 125 (Case Study at Mosque of al-Falah II Jl. Sumatera Pekanbaru) Jurnal Ushuluddin, 2015;
5. Evidences of Saintific Miracle of al-Qur'an in the Modern Era, Jurnal Ushuluddin, 2016;
6. Dinamika Pemahaman Ulama tentang Hadis Dajjal (dari Interpretasi Tekstual ke Interpretasi Kontekstual, Jurnal Ushuluddin, 2017;
7. Revealing the Methode and Comentary Features of al-Qaulul Bayan fiy Tafsir al-Qur'an By Syekh Sulaiman ar-Rasuli, Jurnal Ushuluddin, 2019;
8. Problematika Pembelajaran Kitab Tafsir di Pondok Pesantren Propinsi Riau, Jurnal Potensia, 2020
9. Unity of Ummah Mahmud Yunus Perpectivein Tafsir al-Qur'an al-Karim, Jurnal Ushuluddin, 2021;
10. Pemikiran Sayyid Quthb tentang Makna Qital dalam Kitab Tafsir fiy Zhilal al-Qur'an, Jurnal An-Nida, 2021.
11. Pengaruh Pembacaan Râtib Al-Haddâd di Ponpes Al-Munawwarah: Tinjauan Living Qur'an terhadap Kegiatan Keputrian, Al-Fikra; Jurnal Ilmiah Ilmu Keislaman, 2023;
12. The Values of the Qur'an in the Tradition of Beghanyut Selawat in the Perkumpulan Sholawat Laut Indonesia, Bengkalis Regency, Riau, Jurnal An-Nida, 2023;
13. Fenomena Sarung di Masyarakat Melayu Riau: Kajian Material Culture, Jurnal Sosial Budaya, 2024;
14. Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Tradisi Salawaik Dulang di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat . *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 2024;
15. Pluralisme Dan Implikasinya Terhadap Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Tematik". Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir, 2024;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Sandwich Generation: A Comparative Study of Liberal Ideology and Qur'anic Exegesis in Its Handling: Sandwich Generation: Studi Komparatif Ideologi Liberal dan Tafsir Al-Qur'an dalam Penanganannya. Al-Mabahits: Jurnal Studi Al-Qur'an, Hadis Dan Tafsir, 2024;
17. Islamic Economic Ethics and Relevance in Era Global Capitalism : Study of Interpretation Verses of Commerce. Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an, 2024;
18. Buya Hamka's Views on Gathering in Al-Azhar Tafsir and Its Relevance to the Alek Bakajang Tradition. International Journal of Research, 2024.

Pekanbaru, Januari 2025

JANI ARNI

UIN SUSKA RIAU